

**AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TERHADAP PERJANJIAN
PERKAWINAN PEMISAHAN HARTA SETELAH KAWIN**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)
dalam Bidang Ilmu Kenotariatan

OLEH:

**SALSABILA MUSELZA SIAGIAN
2320020038**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**

PENGESAHAN TESIS

NAMA : SALSABILA MUSELZA SIAGIAN
NPM : 2320020038
POGRAM STUDI : MAGISTER KENOTARIATAN
JUDUL TESIS : AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015
TERHADAP PERJANJIAN PERKAWINAN
PEMISAHAN HARTA SETELAH KAWIN

Pengesahan Tesis:

Medan, 7 Februari 2026.

KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Dr. T. ERWINSYAHBANA S.H., M.H.


Assoc. Prof. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum.

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi


Prof. Dr. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum.


Dr. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., M.Kn.

PENGESAHAN

**AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
69/PUU-XIII/2015 TERHADAP PERJANJIAN PERKAWINAN
PEMISAHAN HARTA SETELAH KAWIN**


SALSABILA MUSELZA SIAGIAN
2320020038

Program Studi : Magister Kenotariatan

Tesis ini Telah Dipertahankan Dihadapan Komisi Penguji Yang Dibentuk Oleh
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar
Magister Kenotariatan (M.Kn)
Pada Hari Senin, Tanggal 7 Februari 2025.

Komisi Penguji

1. **Dr.ISNINA, S.H., M.H.**
Ketua

1.....

2. **Assoc. Prof. Dr.FAISAL, S.H., M.Hum.**
Sekretaris

2.....

3. **Dr.RASTA KURNIAWATI Br PINEM, S.Ag., M.A.**
Anggota

3.....

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TERHADAP PERJANJIAN PERKAWINAN PEMISAHAN HARTA SETELAH KAWIN

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister, dan atau Doktor) baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia diberi sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Medan, 7 Februari 2026

Peneliti



SALSABILA MUSELZA SIAGIAN

NPM : 2320020038

**AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
69/PUU-XIII/2015 TERHADAP PERJANJIAN PERKAWINAN
PEMISAHAN HARTA SETELAH KAWIN**

**Salsabila Muselza Siagian
NPM: 2320020038**

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/-XIII/2015 yang merubah norma baru perjanjian perkawinan, dimana mengubah tafsir Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga memungkinkan perjanjian pisah harta dibuat dan diubah selama ikatan perkawinan berlangsung. Penelitian menganalisis status hukum harta bersama yang telah ada, dampak serta perlindungan terhadap pihak ketiga dan implementasi notaris dalam menyusun perjanjian perkawinan setelah kawin. Perubahan normatif ini menimbulkan implikasi signifikan terhadap harta bersama dan memerlukan tinjauan pada aspek kepastian hukum dan keadilan.

Tesis ini menggunakan teori kepastian hukum, teori perlindungan, dan teori perjanjian. Penelitian ini berjenis penelitian Normatif, dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan, bersifat deskriptif analisis, menggunakan sumberdata Sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dengan melakukan teknik pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan (*library research*), analisis *statute approach* dengan menguraikan data secara sistematis kemudian dideskripsikan sehingga diperoleh pemahaman dan pendapat mengenai perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan sah mengubah status harta bersama menjadi harta terpisah. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa perubahan status. Perjanjian Perkawinan tersebut harus mendapat pengesahan perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan agar dapat mengikat pihak ketiga. Notaris tetap melaksanakan wewenangnya untuk membuat akta otentik perjanjian perkawinan tersebut yang dijadikan syarat untuk melakukan pencatatan perjanjian perkawinan di KUA dan/ atau Disdukcapil.

Kata Kunci : Perjanjian Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Akibat Hukum

**THE LEGAL CONSEQUENCES OF CONSTITUTIONAL COURT
DECISION NUMBER 69/PUU-XIII/2015 ON POST-NUPTIAL PROPERTY
SEPARATION AGREEMENTS**

**Salsabila Muselza Siagian
NPM: 2320020038**

ABSTRACT

The background of this research stems from the issuance of Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015, which introduced a new legal norm concerning matrimonial agreements. This decision modified the interpretation of Article 29 of Law Number 1 of 1974 regarding Marriage, thereby allowing Post-Nuptial Agreements to be made and amended during the marriage bond. This research analyzes the legal status of existing joint marital property, the subsequent impact, the protection of third parties, and the implementation role of the Notary in drafting these post-nuptial agreements. This normative change bears significant implications for joint property and necessitates a review of aspects concerning legal certainty and justice.

This thesis employs the Legal Certainty Theory, Protection Theory, and Contract Theory. The research type is Normative, utilizing the Statute Approach. It is descriptive-analytical, drawing on Secondary Data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection techniques were based on a library research, followed by a systematic analysis and description of the data to derive comprehensive understanding and conclusions regarding marital agreements subsequent to Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015.

The research findings indicate that a marital agreement validly transforms the status of joint property into separate property. The Constitutional Court affirmed that for the change in the marital agreement status to be binding on third parties, it must be formally legalized by the Marriage Registrar. The Notary remains authorized to issue the authentic deed for the marital agreement, which then serves as a prerequisite for the registration of the agreement at KUA and/or Disdukcapil.

Keywords : Marital Agreement, Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015, Legal Consequences.

KATA PENGANTAR



Puji serta rasa syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat karunia, rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul: “Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Perjanjian Perkawinan Pemisahan Harta Setelah Kawin”.

Pada kesempatan ini penulis panjatkan rasa syukur atas apa yang telah diberikan-Nya kepada penulis atas semua kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir penulis untuk mendapatkan gelar Magister Kenotariatan.

Tesis ini merupakan hasil perjalanan panjang yang tidak bisa terwujud tanpa bantuan, dukungan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan rendah hati, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada mereka yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Tesis ini, diantaranya:

1. Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah memberikan dukungan penuh serta sarana dan prasarana yang memadai untuk kelancaran studi penulis, terkhusus dedikasinya dalam mendirikan program Magister Kenotariatan Hukum pada Universitas Muhammadiyah Sumatera

Utara sehingga penulis dapat melanjutkan studi. Terima kasih atas perhatian dan motivasi yang diberikan kepada seluruh mahasiswa untuk terus berkarya dan berprestasi.

2. Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M. Hum, selaku direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum, selaku Wakil Direktur Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Dr. Syukran Yamin Lubis, S.H., M.Kn, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana UMSU yang telah membantu dalam proses administrasi dan koordinasi yang diperlukan selama penelitian ini
5. Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn, selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana UMSU yang telah membantu dalam proses administrasi dan koordinasi yang diperlukan selama penelitian ini.
6. Dr. Tengku Erwin Syahbana, S.H., M.Hum Selaku Dosen Pembimbing Pertama yang memberi motivasi, bimbingan, dorongan, saran dan perhatiannya kepada penulis.
7. Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum, Selaku Dosen Pembimbing Kedua Penulis yang memberi motivasi, bimbingan, dorongan, saran dan perhatiannya kepada penulis.
8. Dr. Isnina, S.H., M.H selaku Dosen Penguji yang bersedia untuk menguji, memberi saran dan kritik demi kesempurnaan tesis ini.


9. Para Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu pengetahuan. Bimbingan serta arahan.
10. Seluruh staf pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana UMSU yang telah mendidik dan memberikan ilmunya selama proses studi dan kepada seluruh tenaga pendidik pada Biro Tata Usaha Pascasarjana UMSU yang senantiasa membantu dan memberi semangat dalam proses administrasi akademik selama menempuh studi di program studi Magister Kenotariatan Pascasarjana UMSU.
11. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis yang selama ini selalu memberikan support dan dukungan selama menempuh studi di program studi Magister Kenotariatan Pascasarjana UMSU.
12. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana UMSU Angkatan Tahun 2023 semoga semua tetap menjaga semangat dan tetap pada tekad menggapai gelar Magister Kenotariatan yang sejatinya sudah kita awali dan tentu harus kita akhiri proses perkuliahan ini sehingga kita dapat memberikan manfaat bagi keluarga, nusa dan bangsa.

Demikianlah Penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penulis mengakui bahwa penulisan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Kiranya tesis ini menjadi sesuatu yang dapat dimanfaatkan bagi semua pihak yang berperan di dalamnya dan pihak

lain yang membutuhkan. Akhir kata, semoga Tuhan senantiasa melimpahkan berkat dan kasihnya atas segala perbuatan kita.

Medan, 11 November 2025

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

SALSABILA MUSELZA SIAGIAN

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Manfaat Penelitian.....	17
E. Keaslian Penelitian	18
F. Kerangka Teori.....	20
a. Teori Kepastian Hukum.....	22
b. Teori Perlindungan	24
c. Teori Perjanjian	27
G. Metode Penelitian.....	31
1. Jenis Penelitian	32
2. Pendekatan Penelitian.....	33
3. Sifat Penelitian.....	34

4. Sumber Data	34
5. Alat Pengumpul Data.....	35
6. Analisis Hasil Penelitian.....	36
BAB II STATUS HUKUM TERHADAP HARTA BERSAMA DARI PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT SETELAH KAWIN DENGAN PUTUSAN MK NOMOR 69/PUU-XIII/2015..	37
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA AKIBAT PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH KAWIN	66
BAB IV IMPLEMENTASI NOTARIS DALAM PENYUSUNAN AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH KAWIN	91
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	118
A. Kesimpulan.....	118
B. Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semasa hidup, manusia mengalami 3 peristiwa hukum yang sangat penting, yaitu kelahiran, perkawinan, dan kematian. Sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai naluri untuk selalu ingin hidup bersama dan saling berinteraksi dengan sesamanya. Pernikahan atau perkawinan terjadi karena ada dorongan dari dalam diri setiap manusia untuk bersama dengan manusia lainnya. Merupakan suatu ikatan sacral sebagai penghubung antara seorang pria dan wanita dalam membentuk suatu keluarga atau membangun rumah tangga.

Perkawinan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *an-nikah* dapat juga bermakna *al-wat'u* dan *ad-dammu wa at-tadakhul* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad. Bahkan perkawinan dalam literatur fiqh disebut dengan dua kata *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang bias akita pakai dalam kehidupan sehari-hari dan banyak terdapat dalam al-Quran maupun hadis Rasulullah Muhammad Saw.¹

Menurut Hukum Islam nikah adalah suatu akad yaitu akad yang menghalalkan pergaulan (hubungan suami isteri) dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara laki-laki dan seorang perempuan yang dua-duanya bukan muhrim, artinya apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan bersepakat diantara mereka untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaknya kedua calon suami isteri tersebut terlebih dahulu melakukan

¹ Kumedu Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indoensia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), hlm 13.

akad nikah. Dalam agama Islam perkawinan diartikan pernikahan atau akad yang sangat kuat atau mitsaqah galidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaadah dan Rahmah.²

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus juga merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.³

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Manusia melakukan perkawinan karena manusia sebagai makhluk hidup harus mengembangkan keturunannya.

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum dimana para pihak yang dapat melakukannya telah ditentukan oleh hukum dan terhadapnya akan menimbulkan suatu akibat hukum bagi para pihak tersebut. Perbuatan hukum

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, (Bandung: CV.Mandar Maju, 2003), hlm.2.

³ Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1981), hlm.11.

demikian itu akan melahirkan hak dan kewajiban bagi suami dan istri yang telah berjanji mengikatkan diri satu sama lain secara lahir dan batin dengan begitu mereka akan mempunyai akibat hukum bagi kedua pihak tersebut. Perkawinan yang sah menurut hukum adalah suatu perbuatan hukum. Sehingga konsekuensi bagi setiap perbuatan hukum yang sah akan menimbulkan akibat hukum bukan saja bagi kedua belah pihak yaitu suami dan istri namun juga bagi pihak lain dengan siapa salah satu pihak atau keduanya tersebut akan mengadakan hubungan hukum dikemudian hari, dengan demikian perkawinan itu merupakan salah satu perbuatan hukum dalam masyarakat, yaitu peristiwa kemasyarakatan yang oleh hukum diberikan akibat-akibat.

Banyak para pakar-pakar hukum yang berpendapat apa saja prinsip-prinsip perkawinan berdasarkan pandangan mereka masing-masing. Menurut pandangan M. Yahya Harahap beberapa asas-asas yang cukup prinsip dalam Undang-undang Perkawinan adalah:⁴

1. Menampung segala kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia dewasa ini.
2. Sesuai dengan tuntutan Zaman.
3. Tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia yang kekal.
4. Kesadaran akan hukum agama dan keyakinan masing-masing warga Negara bangsa Indonesia yaitu perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing.

⁴ Ach. Puniman, "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974" dalam *jurnal Yustitia: Fakultas Hukum Universitas Madura*, (Vol. 19. No.1, 2018), hlm. 89.

5. Undang-undang perkawinan menganut asas-asas monogami akan tetapi terbuka peluang untuk melakukan poligami selama hukum agamanya mengizinkan.
6. Perkawinan dan pembentukan keluarga dilakukan oleh pribadi-pribadi yang telah matang jiwa dan raganya.
7. Kedudukan suami istri dalam kehidupan seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga ataupun masyarakat.

Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan material, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.⁵ Suatu perkawinan dapat melahirkan persoalan tentang harta kekayaan yaitu mengenai harta benda bersama suami istri maupun harta pribadi dan atau harta bawaan.⁶

Di Indonesia pengaturan mengenai perkawinan diatur secara plural hal demikian ini dipengaruhi faktor adat istiadat masyarakat Indonesia yang masing-masing daerah mempunyai perbedaan dan juga dipengaruhi oleh berbagai macam ajar agama, seperti agama Hindu, Budha, Kristen, Khatolik serta agama Islam. Adanya beragam pengaruh didalam masyarakat tersebut mengakibatkan terjadinya banyak aturan yang mengatu masalah perkawinan, sehingga membawa

⁵ Soedgaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 6.

⁶ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Kekayaan Menurut Sistematika KUHPerdata dan Perkembangannya*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), hlm. 20.

konsekuensi pada cara hidup kekeluargaan, kekerabatan, dan kekayaan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

Sejak saat seorang laki-laki dan perempuan menikah, maka berlakulah ketentuan-ketentuan dalam hukum perkawinan Indonesia. Salah satu ketentuan dimaksud adalah mengenai penggabungan dan/ atau pemisahan harta benda perkawinan. Dalam hukum perkawinan Indonesia, harta benda perkawinan dikelompokkan menjadi beberapa bentuk harta. Kategorisasi ini merujuk pada ketentuan normatif dalam KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam.⁷ Hal ini juga sejalan dengan KHI Pasal 29, 47 (1) dengan syarat agar dapat dianggap sah, diantaranya yaitu apapun yang diperjanjikan asal tetap memperhatikan syari'at Islam. Kemudian pasangan suami dan istri sepakat pada perjanjian tersebut dan harus jelas dengan apa yang diperjanjikan.

Membahas masalah harta dalam perkawinan pada dasarnya harta yang didapat selama perkawinan menjadi satu sehingga menjadi harta bersama. Pasangan suami dan istri diberi kesempatan untuk menentukan terkait dengan harta perkawinan dengan mengadakan perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan atau yang sering disebut dengan perjanjian pra nikah adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh calon suami atau istri secara otentik dihadapan notaris yang menyatakan bahwa mereka telah saling setuju dan mufakat untuk melakukan pemisahan atas harta benda mereka masing-masing dalam perkawinan.

⁷ Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaharuan Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 174.

Perjanjian pra nikah tersebut ditandatangani oleh suami dan istri maka semua harta mereka, baik harta yang telah mereka peroleh setelah mereka menikah akan tetap menjadi milik mereka masing-masing. Demikian juga halnya dengan hutang dari masing-masing pihak, akan tetapi menjadi tanggungjawab pihak yang memiliki hutang tersebut.

Dalam Pasal 1313 KUHPerdara bahwa persetujuan merupakan Tindakan dimana seseorang atau lebih telah mengikat dirikan diri satu orang lainnya atau lebih dan harus dibuat dihadapan notaris, jika tidak dilakukan demikian maka perjanjian batal demi hukum seperti yang diisyaratkan Pasal 147 KUHPerdara,

KUHPerdara sumber penting dalam suatu perikatan yaitu adanya perjanjian, dengan adanya perjanjian pihak terkait bisa menciptakan bermacam-macam bentuk perikatan. Yang demikian juga tercantum dalam asas kebebasan berkontrak, tetapi tetap saja bebas disini bukan bebas secara mutlak melainkan bebas dengan tetap memenuhi beberapa persyaratan tertentu agar perjanjian itu tetap bisa dikatakan sah sesuai Pasal 1320 KUHPerdara.⁸ Selanjutnya pada Pasal 119 ayat (2) KUHPerdara dinyatakan bahwa “persatuan percampuran harta itu sepanjang perkawinan tidak boleh ditiadakan dengan suatu persetujuan antara suami-isteri. Hal ini mengandung arti bahwa akibat dari perbuatan hukum berupa perkawinan tersebut terhadap harta kekayaan terjadi penyatuan harta yang menjadi harta bersama apabila tidak ditentukan lain sebelum dan/atau pada saat dilangsungkannya perkawinan.

⁸ Tutik Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, Cet. 1, (Malang: UMM Press, 2020), hlm. 121.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai suatu unifikasi hukum di bidang perkawinan yang menganut asas perpisahan harta sebagaimana yang diatur pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan pada ayat (2) selanjutnya menyebutkan bahwa harta masing-masing suami dan istri, dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang tidak ditentukan lain. Terlihat diantara ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan KUHPerdara terdapat perbedaan, dimana didalam KUHPerdara mengatur kekayaan dari suami dan istri yang dibawa kedalam perkawinan dicampur menjadi harta persatuan, yaitu harta kekayaan bersama diantara mereka, sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harta perkawinan yang dibawa kedalam perkawinan (harta bawaan) tetap menjadi milik masing-masing dan yang tercampur menjadi satu hanyalah harta yang diperoleh dari dan/atau selama perkawinan berlangsung (harta gono gini).

Terdapat persamaan diantara peraturan tersebut yaitu, kedua peraturan tersebut memberikan kesempatan bagi pasangan suami-istri memutuskan untuk menentukan lain terhadap harta baik yang diperoleh sebelum dan/atau setelah berlangsungnya perkawinan, hal ini merupakan suatu penyimpangan yang dibenarkan oleh hukum yang ditentukan secara limitatif melalui pembuatan perjanjian perkawinan.

Selain itu juga Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang artinya Negara Republik Indonesia menjunjung tinggi supremasi hukum. Di dalam Pasal 2 aturan peralihan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia telah ditetapkan bahwa, Segala Badan Badan Negara dan Peraturan-peraturan yang ada masih berlaku sebelumnya diadakan peraturan baru, ini lah yang menjadi dasar hukum berlakunya KUHPerdara/ BW (Burgerlijk Wetboek) di Indonesia pada saat ini.

Tujuan negara hukum adalah untuk menjamin kepastian, ketertiban, kemanfaatan dan keadilan, tentu memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam bermasyarakat. Berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdara alat bukti yang diakui dalam perkara perdata terdiri dari bukti:

1. Tulisan
2. Saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah

Alat bukti tertulis atau surat ditempatkan dalam urutan pertama. Hal ini bersesuaian dengan kenyataan bahwa dalam perkara perdata, surat, dokumen, akta memegang peranan penting dalam pembuktian. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1867 KUHPerdara yakni pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan. Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara

yakni suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat. Definisi Pejabat Umum dapat ditemukan di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Dalam Pasal 1 angka 1 UUJN. Notaris diartikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Adapun kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 UUJN, yakni:

1. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta memberikan grosse, Salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
 - b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus

- c. Membuat salinan dari asli surat di bawah tangan berupa Salinan dalam surat yang bersangkutan
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan. Membuat akta risalah lelang
3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Alat bukti tulisan/otentik lahir karena adanya perikatan/perjanjian yang timbul dalam masyarakat. Berbagai macam masalah dapat timbul dalam rumah tangga, baik menyangkut harta benda dalam perkawinan, hutang piutang, pengasuhan, pendidikan anak, dan permasalahan lainnya yang dapat menjadi faktor penyebab timbulnya berbagai perselisihan atau ketegangan dalam suatu perkawinan. Untuk menghindari hal tersebut, maka pasangan suami isteri dapat membuat suatu perjanjian perkawinan yang dapat memuat semua hal yang dianggap perlu untuk menjaga hak-hak dan kepentingan mereka.

Dari beberapa perubahan norma pada perjanjian perkawinan yang telah disebutkan di atas, ada salah satu perubahan norma yang dianggap menarik oleh penulis, yaitu terkait dengan pengesahan perjanjian perkawinan. Di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan alternatif pengesahan perjanjian perkawinan oleh Notaris.

Perjanjian perkawinan yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari akta perkawinan yang mana perjanjian itu dicatatkan pada akta perkawinan dengan tujuan agar pihak ketiga mengetahui adanya suatu perjanjian perkawinan sehingga perjanjian perkawinan berlaku pula bagi pihak ketiga.⁹

Berdasarkan pendapat Moch. Isnaeni diatas, dapat dilihat bahwa fungsi utama perjanjian perkawinan tersebut adalah sebagai pelindung dan pegangan untuk masing-masing suami istri dan anggota keluarga yang lahir dari perkawinan antara suami istri tersebut. Perlindungan ini juga bukan hanya perlindungan terhadap aset maupun harta benda yang dimiliki oleh masing-masing suami istri, namun juga perlindungan terhadap keselamatan dari masing-masing anggota keluarga yang lahir dari suami istri tersebut dari kekerasandalam rumah tangga. Sedangkan, dalam hal sebagai pegangan untuk kehidupan suami istri tersebut, dapat dilihat bahwa pegangan tersebut dibuat supaya tercapai pembagian tugas maupun hak dan kewajiban yang tepat antara suami dan istri sehingga terciptanya suatu sinergi yang tepat dalam membawa keluarga tersebut kepada tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal, dan didasarkan dengan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan dalam bukunya yang berjudul *Hukum Orang dan Keluarga*, menjelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) bentuk perjanjian kawin yang tersedia untuk dipilih oleh calon suami istri. Perjanjian kawin ini terdiri dari: (1) perjanjian kawin dengan kebersamaan untung

⁹ Martiman Prodjohamidjojo,, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2002), hlm. 30.

dan rugi, (2) perjanjian kawin dengan kebersamaan hasil dan pendapatan, serta (4) perjanjian kawin dengan peniadaan terhadap setiap harta bersama¹⁰

Pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting terutama dilihat dari sisi hukumv. Seperti yang dinyatakan dalam, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku.¹¹

Kewenangan notaris dalam membuat akta perjanjian kawin yang otentik dapat dilihat dalam Pasal 15 ayat (1) bahwa: “Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan atau, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”

¹⁰ Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H., “Fungsi, Isi Materi, dan Bentuk-Bentuk Perjanjian Kawin,” Hukumonline.com, 17 Mei 2023, tersedia pada <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-perjanjian-kawin-lt5d10395b1ff28>, diakses pada tanggal 6 November 2025.

¹¹ Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*, Cet. 1, (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), hlm. 19.

Perjanjian kawin dengan kebersamaan untung dan rugi ini merupakan jenis perjanjian kawinyang mengakibatkan harta milik suami dan istri tidak tercampur seutuhnya, melainkan hanya tercampur sebagian dari suami istri saja. Maksud dari sebagian ini adalah hanya bagian keuntungan atau kerugian yang didapat selama perkawinan saja. Sedangkan, setiap harta yang diperoleh oleh masing-masing suami istri selama perkawinannya tetap menjadi milik pribadi masing-masing dari suami istri tersebut dan tidak tercampur dalam harta bersama. Perjanjian kawin dengan kebersamaan hasil dan pendapatan diatur di dalam Pasal 164 KUHPerdara, dimana di dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa perjanjian suami istri ini hanya akan menggabungkan penghasilan dan pendapatan yang diperoleh suami istri ke dalam harta bersama. Maka dari itu, tidak terjadinya penggabungan secara menyeluruh harta masing-masing suami istri ke dalam harta bersama, terlebih lagi atas gabungan keuntungan dan kerugian mereka.

Namun hal yang menarik dari perjanjian perkawinan ini ialah dalam hal pelaksanaan perjanjian perkawinan, dimana berdasarkan ketentuan yang diatur baik dalam Pasal 147 KUHPerdara maupun pada Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilaksanakan para pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan”, Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 186 KUHPerdara bahwa secara hukum, perjanjian perkawinan yang dibuat setelah dilaksanakannya perkawinan dianggap sah menurut hukum apabila telah mendapatkan penetapan pengadilan terlebih dahulu, dengan alasan yang telah ditentukan. Hal ini menimbulkan suatu

ketidakpastian hukum, karena berdasarkan Pasal 147 KUHPerdara maupun Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 29 secara eksplisit menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan dapat dilaksanakan pada saat atau sebelum perkawinan tersebut dilangsungkan.

Pada tanggal 27 Oktober 2016 Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 69/XIII-PUU/2015 mengabulkan permohonan uji materi terhadap ketentuan mengenai perjanjian perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Putusan tersebut telah merubah ketentuan mengenai masa perbuatan perjanjian perkawinan, pengakhirannya, serta masa berlakunya.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini membawa norma baru mengenai perjanjian perkawinan yakni menjadikan batas waktu pembuatan perjanjian perkawinan semakin luas dan mengenai isinya juga diperluas bahkan dapat dilakukan perubahan atau pencabutan sepanjang kedua belah pihak (suami istri) menyetujui dan tidak merugikan pihak ketiga, perjanjian perkawinan dapat disahkan pula oleh pegawai pencatatan perkawinan atau notaris. Pengesahan perjanjian perkawinan oleh notaris dikarenakan bentuk perjanjian perkawinan adalah berbentuk akta notariil. Pengertian akta notarial adalah akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Putusan Mahkamah Konstitusi ini tentunya berimplikasi terhadap pemahaman serta kesiapan notaris dan petugas” pencatat perkawinan sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk mengesahkan perjanjian perkawinan yang dilakukan sepanjang ikatan perkawinan.

Adanya penambahan frasa “perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan atau Notaris” yang berarti menunjukkan adanya pilihan antara siapakah yang berhak atau berwenang mengesahkan perjanjian kawin ini. Kedudukan antara pegawai “pencatatan perkawinan dan notaris dianggap sama, dapat diartikan bahwa adanya penyamaan wewenang yang dimiliki oleh Notaris maupun pegawai pencatatan perkawinan, padahal secara kewenangan yang dimiliki diantara Notaris dan pegawai pencatatan perkawinan sangat berbeda.”¹²

Perjanjian perkawinan tersebut dibuat setelah perkawinan dilangsungkan, maka dikhawatirkan adanya indikasi bahwa telah terjadi suatu masalah dalam perkawinan tersebut, padahal hakikat dibuatnya perjanjian perkawinan adalah untuk mencegah terjadinya suatu masalah tersebut sehingga dalam peraturan perundang-undangan dinyatakan waktu pembuatannya pada waktu sebelum perkawinan berlangsung atau pada saat perkawinan itu berlangsung. Karena pada waktu sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung, kedua calon suami istri masih sama-sama memiliki itikad baik dalam melaksanakan perkawinan. Apabila perjanjian perkawinan dibuat setelah perkawinan, dikhawatirkan ada niat yang kurang baik dari salah satu pihak yang memiliki kepentingan tertentu berkaitan dengan harta kekayaannya.

Keberlakuan secara hukum pembuatan Perjanjian Perkawinan yang dibuat setelah kawin pasca Putusan MK tersebut mempunyai akibat hukum terhadap status harta benda dan yang secara hukum telah menjadi harta bersama yang merupakan konsekuensi atas akibat hukum tidak dibuatnya Perjanjian Perkawinan

¹² Stevanus Bhakti Prasetyo, “Ambiguitas Amanat Konstitusi Mengesahkan Perjanjian Kwin Oleh Notaris dan Pegawai Pencatatan Perkawinan” *dalam jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, (Vol. 11. No.1, 2023), hlm. 236.

pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan oleh pasangan suami-istri tersebut, tidak sampai disitu akibat hukum atas Pembuatan Perjanjian Perkawinan setelah kawin paca Putusan Mahkamah Konstitusi ini juga mempunyai akibat hukum bagi pihak ketiga sebagai pihak yang mempunyai hubungan hukum keperdataan terhadap suami atau istri tersebut.

Patut untuk dikaji lebih jauh kepastian hukum perjanjian perkawinan akibat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 ini yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana pasca Putusan Mahkamah Konstitusi mengalami perubahan secara maknawi terhadap Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) yang menurut Mahkamah haruslah dimaknai juga dapat dilakukan pada saat setelah kawin apabila ada persetujuan bersama antara suami dan istri, hal demikian tersebut akan berimplikasi terhadap pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan selama dalam ikatan perkawinan oleh Notaris dan akibat hukum dari perjanjian perkawinan terhadap status harta yang telah menjadi harta bersama serta terhadap pihak ketiga, hal inilah yang menjadi perhatian penulis sehingga menarik untuk ditelusuri dan dikaji.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengangkat penelitian tesis ini berjudul “Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Perjanjian Perkawinan Pemisahan Harta Setelah Kawin”

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana status hukum terhadap harta bersama dari perjanjian perkawinan yang dibuat setelah kawin dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015?
- b. Bagaimana akibat hukum terhadap pihak ketiga akibat perjanjian perkawinan setelah kawin?
- c. Bagaimana implementasi dalam penyusunan akta oleh notaris dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan setelah kawin?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui status hukum terhadap harta Bersama dari perjanjian perkawinan yang dibuat setelah kawin dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pihak ketiga akibat perjanjian perkawinan setelah kawin.
- c. Untuk implementasi dalam penyusunan akta oleh notaris dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan setelah kawin.

D. Manfaat Penelitian

Selain juga mempunyai tujuan yang terdapat diatas, maka dalam suatu penelitian juga mempunyai manfaat.

Manfaat teoritis, dengan adanya penulisan ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum.

Manfaat praktis, penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi wawasan tambahan bagi masyarakat agar mengetahui bahwa di dalam perkawinan terdapat perjanjian perkawinan untuk memisahkan harta suami dan harta istri apabila terjadi perceraian. Selain itu hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum hukum bagi mahasiswa kenotariatan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan kepada praktisi khususnya notaris pada umumnya dan khususnya dalam kaian hukum keperdataan tentang perjanjian perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dikepustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan seluruh program kenotariatan di Indonesia baik secara fisik maupun *online*, terkait dengan judul “Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Perjanjian Perkawinan Pemisahan Harta Setelah Kawin”, namun ada beberapa penelitian yang memiliki kajian yang mirip dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti antrara lain:

1. Muhammad Hikmah Tahajjudin, yang telah disusun dalam bentuk tesis pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2008, dengan judul penelitian “Perjanjian Kawin Setelah Perkawinan dan Akibat Hukumnya”. Permasalahan dalam tesis ini, yaitu: fungsi perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan dilangsungkan, dan kedudukan harta

suami istri dalam hukum setelah adanya perjanjian kawin yang didasarkan dengan penetapan pengadilan negeri.

2. Eva Dwinopianti, yang telah disusun dalam bentuk tesis pada Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia Jakarta pada tahun 2017, dengan judul penelitian “Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin Yang Dibuat Dihadapan Notaris”. Permasalahan dalam tesis ini, yaitu: implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap pembuatan akta perjanjian perkawinan setelah kawin yang dibuat di hadapan notaris, dan akibat hukum pembuatan akta perjanjian perkawinan setelah kawin sebelum dan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap status harta Bersama dan pihak ketiga yang dibuat di hadapan notaris.
3. Adhe Andreas, yang telah disusun dalam bentuk tesis pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang pada Tahun 2018, dengan judul penelitian “Penerapan Perjanjian Kawin Berdasarkan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor; 69/PUU-XII/2018”. Permasalahan dalam tesis ini yaitu: penerapa perjanjian kawin berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU No. 1/74 tetang perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konsitusi No. 69/PUU-XII/2015, dasar hakim Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan 69/PUU-XII/2015, kewenangan Notaris membuat akta perjanjian kawin pasca Putusan Mahmakah Konstitusi.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.¹³ Kerangka teori dapat berupa kerangka berfikir. Kerangka teori merupakan uraian ringkas tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori itu dalam menjawab pertanyaan penelitian.¹⁴ Kerangka berfikir itu bersifat operasional, yang berasal dari satu atau beberapa teori. Kerangka berfikir sangat erat kaitannya dengan masalah penelitian dan menjadi pedoman dalam perumusan hipotesis yang akan diajukan.¹⁵

Teori menurut Snelbecker adalah sebagai perangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat diamati dan fungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.¹⁶

Pada ilmu hukum, kelangsungan perkembangan suatu ilmu senantiasa tergantung pada metodologi, aktivitas penelitian, imajinasi sosial dan teori.¹⁷ Teori adalah menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi. Suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta

¹³ Al Halim, *Prinsip- Prinsip Hukum Kenotariatan*, (Yogyakarta: UII Press, 2020), hlm. 82.

¹⁴ Anita sari, Dahlan, Dkk, *Dasar- Dasar Metodologi Penelitian*, (Jayapura: CV. Angka Pelangi: 2023), hlm. 72.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1990), hlm. 195.

¹⁷ Salim H.S, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 54.

menjelaskan gejala yang diamati. Oleh karena itu kerangka teoritis bagi suatu penelitian mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
2. Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta mengembangkan defenisi-defenisi.
3. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar dari pada hal-hal yang diteliti.
4. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa mendatang.¹⁸

Setiap penelitian memerlukan adanya landasan teoritis, sebagaimana dikemukakan oleh M. Solly Lubis bahwa landasan teoritis merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapa, teori, asas maupun konsep yang relevan digunakan untuk mengupas suatu permasalahan.¹⁹ Pada ilmu hukum kelangsungan perkembangan suatu ilmu senantiasa tergantung pada metodologi, aktivitas penelitian, imajinasi sosial dan teori. Teori adalah menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi. Suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya.

Maka sehubungan dengan itu dalam meneliti tentang akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhdap perjanjian perkawinan pemisahan harta setelah kawin, teori yang digunakan sebagai pisau analisis adalah teori keadilan, teori kepastian hukum dan teori perjanjian. Ketiga

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pers, 1986), hlm. 121.

¹⁹ M. Solly Lubis, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 54.

kerangka teori ini akan menjelaskan tentang akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap perjanjian perkawinan pemisahan harta setelah kawin sudah adil bagi semua pihak yang terlibat. Selanjutnya hal ini akan diuraikan lebih jelas mengenai ketiga konsep teori yang digunakan:

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian memiliki arti “ketentuan; ketetapan” sedangkan jika kata “kepastian” digabungkan dengan kata “hukum” maka menjadi kepastian hukum, yang diartikan sebagai perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum oleh Soedikno Mertokusumo dianggap sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Beliau mengatakan: “perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu”.²⁰

Berbicara tentang kepastian hukum artinya kita membahas tentang bagaimana norma hukum, proses hukum dan sanksi hukum yang akan diterapkan memiliki kepastian yang jelas dalam pelaksanaannya. Nilai kepastian hukum merupakan nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang bertindak sewenang-wenang, sehingga hukum memberikan tanggung jawab pada negara untuk dapat memberikan jaminan perlindungan bagi setiap warga negaranya. Nilai itu mempunyai relasi

²⁰ Nyoman Gede Remaja. “Makna Hukum dan Kepastian”, *Dalam Jurnal Hukum*, (Vol.1 No. 2, 2014), hlm. 2.

yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya dalam hukum positif.²¹

Kepastian hukum merupakan salah satu pilar penting dalam negara hukum. Kepastian hukum diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian memiliki makna yang erat dengan kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismeka dengan cara legal formal.

Menurut Kalsen, hukum adalah sebuah system norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah prosuk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan bersidat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan sesame individu maupun bermasyarakat. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²²

Kepastian hukum menjadikan masyarakat mengetahui kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang tidak mengetahui apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat

²¹ Fernando M. Manulang, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan. Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, (Jakarta: Buku Kompas:, 2007), hlm. 95.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 158.

diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya.²³

Kepastian hukum akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku.²⁴ Teori kepastian hukum berkaitan erat dengan konsep legalitas, yaitu prinsip bahwa setiap Tindakan harus memiliki dasar ukum yang jelas.

b. Teori Perlindungan

Melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah realisasi dari fungsi hukum dalam memberikan perlindungan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 pada dasarnya adalah bentuk perlindungan hukum terhadap hak konstitusional warga negara. Sebelum putusan ini, Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan membatasi kebebasan pasangan untuk membuat perjanjian perkawinan hanya sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Pembatasan ini seringkali menimbulkan masalah hukum dan ketidakadilan, terutama terkait pengelolaan harta bersama dan perlindungan terhadap utang pribadi, yang kemudian memicu pengujian ke Mahkamah Konstitusi.

²³ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 3.

²⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 19.

Diungkapkan Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarananya, yakni perlindungan preventif dan represif.

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh Masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²⁵

Perlindungan hukum preventif menurut Philipus M. Hadjon adalah yang paling dominan dan cocok untuk dijadikan landasan analisis utama, terutama dalam membahas peran Notaris dalam menyusun akta perjanjian kawin dan bagaimana akta tersebut mencegah timbulnya sengketa serta memberikan kepastian hukum.

²⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

Kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

Dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

c. Teori Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari Bahasa Belanda yaitu *overeenkomst* Pasal 1313 KUHPerdara menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Pasal 1313 KUHPerdara mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain.²⁶

Menurut Muhammad Syaifuddin pengertian antara perjanjian dan kontrak adalah sama, jika dilihat dari pengertian yang terdapat dalam KUH-Perdata sebagai produk warisan kolonial Belanda, maka ditemukan istilah “*overeenkomst*” dan “*contract*” untuk pengertian yang sama, sebagaimana dicermati dalam Buku III Titel Kedua Tentang Perikatan-Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Persetujuan, yang dalam bahasa Belanda ditulis “*Van verbintenissen die uit contract of overeenkomst geboren worden*”.

Subekti mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji

²⁶ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 63

untuk melaksanakan sesuatu hal.²⁷ Berlainan dengan subekti, menurut Sudikno Mertokusumo perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.²⁸

Wirdjono Prodjodikoromengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antar kedua belah pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.²⁹

Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Maksudnya, kedua pihak tersebut sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dilaksanakan. Kesepakatan tersebut adalah untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga apabila kesepakatan itu dilanggar maka akan ada akibat hukumnya atau sanksi bagi si pelanggar³⁰

Dalam membuat perjanjian para pihak dapat memuat segala macam perikatan, sesuai dengan asas kebebasan berkontak yang terkandung dalam Buku III KUHPerdato, akan tetapi asas kebebasan berkontrak yang bukan berarti boleh memuat perjanjian secara bebas, melainkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk sahnya perjanjian. Maksud kebebasan berkontrak bebas untuk menentukan

²⁷ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : PT.Intermasal,2002), hlm. 5.

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta, Liberti, 1986). hlm. 103.

²⁹ Wirdjono Prodjodikoro, *Wirdjono Azas-AzasHukum Perjanjian*, (bandung : CV.Mandar maju, 2000), hlm. 5.

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 97-98.

isi dan macamnya perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum.

Dengan kata lain, para pihak membuat perjanjian tersebut dalam keadaan bebas dalam arti tetap selalu dalam ruang gerak yang dibenarkan atau sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri
2. Kecakapan untuk membuat perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal (diperbolehkan)

Syarat pertama dan kedua terkait dengan subjek atau para pihak dalam perjanjian, sehingga disebut dengan syarat subjektif. Sementara itu, syarat yang ketiga dan keempat disebut dengan syarat objektif karena terkait dengan objek perjanjian. Jika syarat kesatu dan atau syarat kedua tidak dipenuhi, perjanjian dapat dibatalkan atau dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak yang memberikan kesepakatannya secara tidak bebas. Namun perjanjian yang telah dibuat tetap mengikat selama tidak dibatalkan oleh hakim.

Sementara itu, jika syarat ketiga dan atau syarat keempat tidak dapat dipenuhi, perjanjian yang dibuat oleh para pihak batal demi hukum. Ini berarti bahwa dari awal tidak pernah ada perjanjian dan tidak pernah ada perikatan. Dengan demikian tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk

melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal, sehingga tidak ada dasar untuk saling menuntut di pengadilan.³¹

Ada beberapa teori yang akan mengikat para pihak dalam membuat perjanjian, yaitu:³²

1. Teori Kehendak (*wills theory*)

Berdasarkan teori ini yang menjadi dasar pengikatnya perjanjian adalah kehendak atau kemauan sejati dari para pihak. Pada dasarnya untuk melahirkan perjanjian harus ada kehendak atau kemauan untuk membuat perjanjian tersebut. Akan tetapi, karena suatu janji tertentu ditujukan kepada pihak lain, yang kemudian pihak lain mendapatkan hak dari pelaksanaan janji itu, maka kehendak atau kemauan itu diucapkan. Bagaimanapun kemauan atau kehendak tetapi jika hanya disimpan dalam hati, maka kehendak atau kemauan itu tidak berarti dalam hukum.

2. Teori Pernyataan (*verklaring theory*)

Pada teori ini, perjanjian tergantung pada pernyataan. Perjanjian tidak cukup hanya ada kemauan dan kehendak, akan tetapi juga harus dinyatakan. Karena kehendak itu sifatnya kebatinan, maka pernyataan ini yang menjadi dasar atau penyebab terjadinya perjanjian.

3. Teori kepercayaan (*vertrouwens theory*)

Sebuah merupakan dasar lahirnya suatu perjanjian. Suatu perjanjian dianggap lahir atau terjadi, pada saat dicapainya kata sepakat antara para pihak

³¹ Wicaksono, Frans Satriyo, *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*, (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm. 7.

³² Soetojo Prawirohamidjojo, Marthalena Pohan, *Hukum Perikatan*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984), hlm. 118-121.

yang mengadakan perjanjian. Kata sepakat atau consensus mengandung pengertian bahwa para pihak saling menyatakan kehendaknya masing-masing untuk menutup sebuah perjanjian dan kehendak yang satu sesuai secara timbal balik dengan pihak yang lain. Pernyataan kehendak tersebut selain dapat dinyatakan secara tegas dengan kata-kata juga dapat dilakukan dengan perbuatan atau sikap yang mencerminkan adanya kehendak untuk mengadakan perjanjian.

Dengan diperlakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut.³³

Perjanjian akan melibatkan dua atau lebih pihak untuk menjanjikan hal-hal yang akan ditentukan. Maka dari itu, pada teori ini tidak hanya pernyataan, bahkan dikatakan pernyataan tidak selamanya akan mengakibatkan perjanjian, melainkan pernyataan yang layak dan kepercayaan yang akan menjadi dasar perjanjian.

Penulis lebih sepakat dengan definisi yang diberikan oleh Subekti yaitu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum dapat didefinisikan sebagai “menemukan” hukum secara sistematis pada titik tertentu dan membuat kemajuan dalam ilmu hukum. Namun hukum temuannya tidak mudah. Ini melibatkan pencarian sistematis materi

³³ Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Soeprapto, Faturrahman Djamil, dan Taryana Soenandar, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Jakarta, Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 73.

hukum. Untuk membuat kemajuan dalam ilmu hukum, seseorang harus masuk ke prinsip atau alasan hukum yang mendasarinya. Kegiatan ini memerlukan pendekatan sistematis. Suatu pendekatan menjadi sistematis ketika seorang peneliti mengikuti metode ilmiah.³⁴

Sehingga metode penelitian digunakan untuk mencapai rasa ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. Seseorang akan yakin bahwa ada sebab bagi setiap akibat dari gejala yang tampak dan dapat dicari penjelasannya secara ilmiah. Oleh karena itu perlu bersikap objektif, karena kesimpulan yang diperoleh hanya akan dapat ditemukan apabila dilandasi dengan bukti-bukti yang meyakinkan dan data dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis, dan terkontrol.³⁵ Oleh karena itu metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dimana objek kajian pada penelitian ini adalah kaidah atau aturan hukum yang terkait dengan suatu sistem atau peristiwa hukum. Penelitian normatif dimaksudkan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentuan apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa menurut hukum, sehingga untuk memulai penelitian hukum normatif akan dimulai dari peristiwa hukum dan selanjutnya akan dilakukan pencarian rujukan norma hukum seperti

³⁴ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), hlm. 2.

³⁵ Zainuddin Ali, *Meotode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 7.

peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang diajarkan para ahli hukum maupun hubungan hukum.³⁶

Penelitian hukum normatif akan mengkaji objek tersebut secara sistematis berdasarkan ketaatan pada struktur hukum secara hirarkis untuk memberikan suatu pendapat atau argumentasi hukum dalam bentuk preskripsi atau menyatakan yang seharusnya berdasarkan aturan hukum yang berlaku sebagai suatu justifikasi terhadap suatu peristiwa hukum tertentu.³⁷

2. Pendekatan Penelitian

Hasil suatu penelitian hukum normatif agar lebih baik nilainya atau untuk lebih tepatnya penelaahan dalam penelitian, peneliti harus menggunakan pendekatan dalam setiap analisisnya. Pendekatan ini bahkan dapat menentukan nilai dari hasil penelitian. Hal ini dapat dilihat jika pendekatan yang digunakan dalam analisis tersebut tidak tepat, maka dapat dipastikan bahwa bobot penelitian tersebut dapat diragukan. Oleh karena itu pemilihan pendekatan dalam melakukan analisis hasil penelitian menjadi sangat penting.³⁸

Dalam mendapatkan hasil penelitian atas masalah yang telah dirumuskan sebagai objek dalam penelitian ini, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) bertujuan untuk menganalisis bentuk maupun substansi

³⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataran University Press, 2020), hlm. 52.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Sigit Sapto Nugroho, dkk, *Metodologi Riset Hukum*, (Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020), hlm. 94.

peraturan perundang-undangan.³⁹ Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi objek penelitian.

Penelitian ini termasuk ruang lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah dan menjelaskan serta menganalisa teori hukum yang bersifat umum dan peraturan perundang-undangan mengenai kajian akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap perjanjian perkawinan pemisahan harta setelah kawin.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan peneliti yaitu bersifat deskriptif analisis. Sifat penelitian deskriptif analisis ini menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum positif dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang terdapat didalam masyarakat.

Deskriptif adalah metode yang bertumpu pada pencarian fakta-fakta dan interpretasi yang tepat sehingga gambaran dan pembahasan menjadi jelas. Sedangkan analitis adalah cara untuk menguraikan dan menganalisis data dengan cermat, cepat, dan terarah.⁴⁰

4. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah sumber dari mana data dapat diperoleh dalam mengumpulkan datanya. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa:

³⁹ Ahmad, dkk, *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*, (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hlm. 70.

⁴⁰ Zainuddin Ali, *op. cit.*, hlm. 105.

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat *authoritative* (mengikat), dan merupakan bahan pokok yang dipergunakan dalam penelitian sebagai inventarisasi yang telah dilakukan peneliti, seperti norma, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan traktat.⁴¹ Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang dasar 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang menjelaskan dan mendukung bahan hukum primer berupa literatur, seperti buku-buku, jurnal hasil penelitian, artikel-artikel, tesis serta disertasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti

c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier yaitu kamus, ensiklopedia, dan bibliografi.

5. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini alat pengumpul data menggunakan studi pustaka (*library research*) yang dilakukan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah

⁴¹ Ramlan, dkk, *Metode Penelitian Hukum Dalam Pembuatan Karya Ilmiah*, (Medan: UMSUPress, 2023), hlm. 135.

Sumatera Utara. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan konsepsi-konsepsi, teori-teori, asas-asas dan hasil-hasil pemikiran lainnya berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

6. Analisis Hasil Penelitian

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu, dengan menjelaskan dan memaknakan data, dengan menggunakan alat bantu berupa teori. Analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti.⁴²

Analisis hasil penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif. Dalam penelitian normatif lazimnya data dianalisis secara kualitatif, dimana penganalisis bertitik tolak dari analisis *statute approach*.⁴³ Analisis ini dilakukan dengan cara menguraikan data yang telah dikumpulkan secara sistematis dengan menggunakan ukuran kualitatif, kemudian dideskripsikan sehingga diperoleh pengertian atau pemahaman, persamaan, pendapat, dan perbedaan pendapat mengenai perbandingan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dari penelitian yang akan dilakukan.

⁴² *Idem.*, hlm.140.

⁴³ *Ibid.*

BAB II

**STATUS HUKUM TERHADAP HARTA BERSAMA DARI PERJANJIAN
PERKAWINAN YANG DIBUAT SETELAH KAWIN DENGAN PUTUSAN
MK NOMOR 69/PUU-XIII/2015**

Sebagai sebuah perjanjian legal yang disepakati, perkawinan secara otomatis melahirkan berbagai konsekuensi hukum yang mengikat kedua belah pihak. Konsekuensi ini tidak hanya mencakup hak dan kewajiban pribadi antar suami istri, tetapi juga menyentuh aspek-aspek praktis kehidupan bersama. Salah satu akibat hukum perkawinan yang paling signifikan dan sering menjadi perhatian adalah pengaruhnya terhadap harta kekayaan. Status kepemilikan harta, baik yang dibawa sebelum maupun diperoleh selama perkawinan, harus diatur dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagai sebuah perjanjian legal yang disepakati, perkawinan secara otomatis melahirkan berbagai konsekuensi hukum yang mengikat kedua belah pihak. Konsekuensi ini tidak hanya mencakup hak dan kewajiban pribadi antar suami istri, tetapi juga menyentuh aspek-aspek praktis kehidupan bersama. Salah satu akibat hukum perkawinan yang paling signifikan dan sering menjadi perhatian adalah pengaruhnya terhadap harta kekayaan. Status kepemilikan harta, baik yang dibawa sebelum maupun diperoleh selama perkawinan, harus diatur dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Seiring berjalannya waktu, terjadi perkembangan signifikan dalam situasi dan kondisi sosial masyarakat, terutama dalam hal kesetaraan gender dan kemandirian ekonomi. Kini, semakin banyak pasangan calon suami istri yang

secara finansial independen. Fenomena ini, di mana baik pihak laki-laki maupun perempuan memiliki kemampuan untuk menghasilkan dan mengelola harta kekayaan masing-masing, menjadi pendorong utama munculnya kebutuhan akan pengaturan harta sejak dini. Oleh karena itu, jumlah calon pasangan yang memutuskan untuk membuat perjanjian perkawinan terus meningkat.

Keputusan untuk membuat perjanjian perkawinan diambil berdasarkan kesadaran akan kompleksitas pengelolaan aset bersama dan keinginan untuk memberikan perlindungan hukum yang jelas atas harta individu, di samping berbagai alasan spesifik lainnya. Definisi formal dari perjanjian perkawinan ini merupakan kesepakatan resmi yang dibuat oleh dua orang.

Perjanjian perkawinan dalam Bahasa Inggris disebut juga dengan *Prenuptial Agreement*. Pengertian perjanjian perkawinan sendiri tidak terdapat penjelasan dalam Undang-Undang Perkawinan, melainkan hanya disebutkan mengenai istilahnya saja dan diatur mengenai keabsahannya, saat berlakunya, serta dapat diubahnya perjanjian tersebut. Soetojo Prawirohamidjojo mengemukakan bahwa perjanjian perkawinan merupakan perjanjian atau persetujuan yang dibuat oleh calon suami isteri, sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan.⁴⁴

Perjanjian perkawinan menurut asalnya adalah terjemahan dari kata “*huwelijkesvoorwaarden*” yang terdapat dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang istilah ini juga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kata

⁴⁴ Muhammad Sopiyan, “Analisis Perjanjian Perkawinan dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia”, *Dalam Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, (Vol. 6 No.2, 2023), hlm 176.

“*huwlijk*” menurut bahasa berarti perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dan “*voorwaard*” mempunyai arti syarat atau persetujuan.⁴⁵

Secara umum, perjanjian perkawinan berfungsi sebagai instrumen hukum yang sangat penting yang secara spesifik mengatur status dan pengelolaan harta kekayaan dari calon suami dan calon istri. Tujuan utama dari dibuatnya perjanjian ini adalah untuk mengantisipasi dan mengatur secara tegas segala konsekuensi hukum perkawinan yang berkaitan erat dengan masalah harta benda. Dengan adanya dokumen legal ini, pasangan dapat menyimpang dari ketentuan pemisahan harta secara otomatis yang berlaku dalam hukum perdata jika tidak ada perjanjian.

Perjanjian perkawinan tidak terbatas pada memberikan kepastian hukum atas harta pribadi masing-masing, melindungi aset dari resiko kerugian bisnis atau utang pasangan, serta mempermudah proses pembagian harta apabila terjadi perceraian atau kematian. Perjanjian perkawinan juga dapat mencakup kesepakatan mengenai cara pengelolaan harta bersama selama perkawinan berlangsung.

1. Memisahkan harta kekayaan suami dan istri sehingga tidak terjadi percampuran harta kekayaan, sehingga apabila suatu saat terjadi perceraian diantara keduanya, masing-masing harta tetap dalam penguasaan masing-masing dan meminimalisir adanya konflik harta gono-gini;
2. Masalah hutang yang dibuat dalam perkawinan akan menjadi tanggung jawab masing-masing;

⁴⁵ Martias Gelar Iman Radjo, *Penjelasan Istilah- Istilah Hukum Belanda Indonesia*, (Jakarta:Ghalia, 1982), hlm 107.

3. Apabila salah satu dari suami atau istri hendak mengalihkan dan/atau menjual harta kekayaan serta hendak melakukan suatu tindakan hukum tentang harta kekayaannya tidak diperlukan adanya izin dari pasangan (istri/suami); dan
4. Tidak perlu adanya izin terlebih dahulu dari pasangan mengenai fasilitas kredit yang suami/istri ajukan dalam hal menjaminkan aset yang terdaftar atas namanya.⁴⁶

Berdasarkan Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, calon suami dan istri memiliki hak untuk menyepakati Perjanjian Perkawinan yang memungkinkan mereka menyimpang atau membuat pengecualian dari aturan standar mengenai persatuan harta kekayaan yang ditetapkan oleh undang-undang. Namun, hak ini tidak mutlak. Syaratnya, perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan yang baik atau ketertiban umum. Selain itu, semua ketentuan hukum lain yang berlaku harus tetap ditaati dan dihormati dalam isi perjanjian tersebut.

Perjanjian perkawinan yang secara khusus memuat penyimpangan dari prinsip persatuan harta kekayaan secara bulat cenderung dibuat oleh calon pasangan yang memiliki ketidakseimbangan finansial signifikan. Dengan kata lain, perjanjian semacam ini menjadi relevan ketika jumlah kekayaan kedua belah pihak sangat tidak proporsional. Misal calon suami yang dikategorikan sangat mampu, sedangkan calon istri sangat kekurangan, atau sebaliknya.

⁴⁶ Soetojo Prawirohamidjoyo & Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2002), hlm 79.

Banyak masyarakat yang kurang mengetahui adanya perjanjian perkawinan yang dibuat oleh suami-istri pada saat perkawinan berlangsung, yang banyak dikenal ialah perjanjian perkawinan dibuat sebelum atau pada saat perkawinan akan dilangsungkan sesuai dengan ketentuan baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun dalam Undang-Undang Perkawinan. Perjanjian perkawinan pada awalnya kurang atau tidak familiar dilakukan oleh masyarakat timur terutama di Indonesia, hal tersebut dikarenakan menimbulkan kesan perkawinan hanya diartikan sebuah bisnis, layaknya kerjasama, sehingga harus diantisipasi dengan resiko atau kerugian jika suatu saat terjadi perceraian.

Masyarakat di perkotaan terutama di kota-kota besar contohnya saat ini cenderung semakin banyak yang membuat perjanjian perkawinan baik sebelum maupun sesudah perkawinan dilangsungkan. Hal ini disebabkan karena dengan kemajuan pendidikan suami-istri serta sama-sama bekerja mencari nafkah. Salah satu contoh semisalnya suami atau istri menjabat sebagai direksi atau direktur dari sebuah perusahaan Perseroan Terbatas, apabila Direksi atau Direktur dalam menjalankan jabatannya membuat keputusan maupun perbuatan hukum yang merugikan Perusahaan maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengharuskan Direksi mengganti kerugian perseroan terbatas sampai ke harta pribadi. Oleh karena itu, agar tidak sampai pada harta pribadi terhadap pertanggungjawaban atas jabatan direktur tersebut maka suami-istri yang belum membuat perjanjian perkawinan pisah harta akhirnya membuat perjanjian perkawinan tersebut melalui penetapan Pengadilan

yang berwenang, sehingga akibat-akibat hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing suami-istri menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.

Sebelum Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015, terdapat batasan yang sangat ketat mengenai kapan sebuah perjanjian perkawinan dapat dibuat. Batasan ini termaktub secara eksplisit dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan bunyi pasal tersebut perjanjian khususnya yang mengatur pemisahan harta kekayaan, secara hukum dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan atau paling lambat pada saat perkawinan sedang berlangsung. Pada dasarnya memperluas makna perjanjian perkawinan yang tidak lagi dimaknai sebagai perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (*prenuptial agreement*) melainkan dapat dibuat setelah dilangsungkannya perkawinan (*postnuptial agreement*).⁴⁷

Pembatasan waktu yang sangat spesifik ini mencerminkan filosofi hukum yang mendasar. Para pembentuk undang-undang saat itu memahami bahwa Perjanjian Perkawinan, yang mengatur konsekuensi harta, harus bersifat preventif dan antisipatif. Dengan kata lain, segala kesepakatan mengenai harta kekayaan wajib diselesaikan dan dicatatkan secara resmi di awal sebelum ikatan perkawinan tersebut berlaku secara penuh. Pandangan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas status harta sejak hari pertama pernikahan, sehingga mencegah potensi sengketa di kemudian hari yang disebabkan oleh perubahan kesepakatan setelah adanya pencampuran harta. Oleh karena itu, di luar waktu

⁴⁷ Turatmiyah, S. Novera, A. dan Yahanan, A, "Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XII/2015", *Dalam Jurnal Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, (Vol. 16 No. 1, 2019), hlm. 66.

yang ditentukan tersebut, perjanjian pisah harta dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.⁴⁸

Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan menetapkan ketentuan fundamental terkait validitas dan pelaksanaan perjanjian perkawinan. Sesuai dengan ayat (1), perjanjian ini merupakan kesepakatan tertulis yang harus dicapai atas persetujuan bersama antara calon suami dan calon istri, dengan syarat waktu yang ketat, yakni dilaksanakan sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Keabsahan perjanjian tersebut kemudian ditegaskan melalui pengesahan resmi oleh pegawai pencatat perkawinan. Konsekuensi yuridis yang penting dari pengesahan ini adalah bahwa isi perjanjian tersebut berlaku mengikat terhadap pihak ketiga, sepanjang pihak tersebut memiliki keterkaitan hukum. Hak untuk membuat perjanjian dibatasi oleh ayat (2), yang secara eksplisit menyatakan bahwa pengesahan tidak dapat diberikan apabila perjanjian tersebut melanggar batas-batas hukum, asas agama, maupun kesusilaan yang berlaku. Selanjutnya, ayat (3) menentukan bahwa kekuatan hukum perjanjian tersebut mulai berlaku efektif sejak tanggal perkawinan itu dilangsungkan.

Pasal 29 ayat (4) menetapkan prinsip stabilitas hukum, yaitu bahwa Perjanjian Perkawinan yang telah disahkan tidak dapat ditarik kembali atau diubah selama ikatan perkawinan tersebut masih berlangsung. Prinsip ini berfungsi untuk menjamin kepastian bagi kedua pihak dan pihak ketiga. Namun, ketentuan tersebut memberikan ruang pengecualian, yakni perubahan atau penarikan kembali perjanjian dimungkinkan hanya apabila terdapat kesepakatan

⁴⁸ Abel Edgar Anugrah Dwiputra, "Perjanjian Kawin Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015", *Dalam Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, (Vol. 11 No. 1, 2023), hlm. 84.

bulat antara kedua belah pihak. Syarat krusial yang harus dipenuhi dalam setiap perubahan adalah bahwa tindakan tersebut dilarang menimbulkan kerugian terhadap kepentingan hukum pihak ketiga yang terkait. Dengan demikian, UU Perkawinan memberikan perlindungan substansial terhadap hak-hak pihak luar yang mungkin bergantung pada isi perjanjian yang telah ada sebelumnya.

Namun demikian dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/2015 ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan telah diubah sebagai Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan Jo. Putusan Mahkamah” Konstitusi 69/PUU-XIII/2025 mengatur yaitu “pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 secara fundamental didorong oleh upaya perlindungan hak-hak konstitusional Warga Negara Indonesia khususnya yang terikat dalam perkawinan campuran. Alasan utama pengujian adalah adanya ancaman perampasan hak milik atas tanah yang secara sah dimiliki oleh WNI. Ancaman ini timbul karena interpretasi kaku terhadap Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menetapkan prinsip persatuan harta secara otomatis menjadi harta bersama. Ketika harta WNI bercampur dengan unsur kepemilikan WNA dalam perkawinan, hak atas tanah WNI tersebut terancam gugur berdasarkan

larangan kepemilikan asing atas hak properti tertentu sesuai Undang-Undang Pokok Agraria sehingga menimbulkan diskriminasi hukum.⁴⁹

Secara yuridis, masalah tersebut diperparah oleh pembatasan waktu pembuatan perjanjian perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan ini secara eksplisit hanya memperbolehkan perjanjian perkawinan, atau *prenuptial agreement*, dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Pembatasan ini menimbulkan kebuntuan hukum (*rechtsverfijning*) bagi pasangan kawin campur yang karena kelalaian atau ketidaktahuan, tidak membuat perjanjian tersebut di awal, namun kemudian menghadapi kesulitan untuk memperoleh hak atas tanah di Indonesia. Diskursus mengenai kapan perjanjian perkawinan dapat dibuat menjadi krusial dalam rangka menjaga kepastian dan keadilan hukum bagi subjek hukum di dalamnya.

Keputusan Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan frasa "pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan" yang tercantum dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 didasarkan pada dua landasan filosofis dan konstitusional yang esensial. Pilar pertama adalah prinsip perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak setiap Warga Negara Indonesia (WNI) atas kepastian hukum yang adil serta jaminan dan perlindungan hak milik, sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Pembatasan waktu pembuatan perjanjian perkawinan secara eksklusif hanya pada fase pra-perkawinan

⁴⁹ Dasak Laksmi Brata, Ni Ketut Sari Adnyani, dkk, "Kajian Normatif Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015", *Dalam Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Ganesha*, (Vol. 1 No.3, 2018), hlm. 220.

(*prenuptial agreement*) dinilai telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi WNI, utamanya dalam ikatan perkawinan campuran. Hal ini terjadi karena berlakunya ketentuan harta bersama dapat menyebabkan aset WNI terancam hilang, sebab dianggap bercampur dengan unsur asing, yang pada gilirannya melanggar larangan kepemilikan hak atas tanah.

Sebagai puncaknya, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengabulkan permohonan untuk sebagian dengan menyatakan Pasal 29 ayat (1) inkonstitusional bersyarat. Implikasinya, frasa tersebut kini dimaknai bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat "pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan". Keputusan ini secara efektif memungkinkan dibuatnya *postnuptial agreement* (perjanjian pascanikah). Tujuan modifikasi norma ini adalah untuk memberikan jalan keluar hukum bagi WNI yang menikah dengan WNA agar dapat memisahkan harta kekayaan mereka, sehingga unsur asing dalam harta bersama dapat dihindari, dan dengan demikian, hak milik WNI atas properti di Indonesia dapat dipertahankan dan dilindungi secara hukum.

Di dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi juga memberikan gambaran bahwa tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan sebagai berikut :

1. Memisahkan harta kekayaan antara pihak suami dengan pihak istri sehingga harta kekayaan mereka tidak bercampur. Oleh karena itu, jika suatu saat mereka bercerai, harta dari masing-masing pihak terlindungi, tidak ada perebutan harta kekayaan bersama.
2. Atas utang masing-masing pihak pun yang mereka buat dalam perkawinan mereka masing-masing akan bertanggung jawab sendiri-sendiri.

3. Jika salah satu pihak ingin menjual harta kekayaan mereka tidak perlu meminta izin dari pasangannya.
4. Begitu juga dengan fasilitas kredit yang mereka ajukan, tidak lagi harus meminta izin terlebih dahulu dari pasangannya dalam hal menjaminkan aset yang terdaftar atas nama salah satu di antara mereka.

Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 207/Pdt.P/2005/PN.JKT.TMR berfokus pada permohonan pemisahan harta kekayaan yang diajukan oleh Pemohon I (Syam Lal Uttam) dan Pemohon II (Kavita Uttam). Permintaan ini didasari oleh kebutuhan untuk melindungi harta bersama dari risiko profesional Pemohon I sebagai direksi perseroan. Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 97 ayat (3) dan Pasal 104 ayat (2), seorang direksi dapat diwajibkan mengganti kerugian perusahaan hingga harta pribadi. Akibat hukum dari penetapan tersebut adalah terjadinya pemisahan harta secara retrospektif, sehingga tanggung jawab Pemohon I atas kerugian perseroan hanya terbatas pada harta pribadinya dan tidak menjangkau harta pribadi Pemohon II.

Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 459/Pdt.P/2007/PN.JKT.TMR diajukan oleh pasangan Dubagenta Ramesh (WNA) dan Selvia Setiawan (WNI). Permohonan ini bertujuan untuk mengesahkan perjanjian pemisahan harta yang dibuat selama perkawinan akibat adanya perkawinan campuran. Status hukum Pemohon II sebagai WNI terancam kehilangan hak memiliki tanah pribadi di Indonesia karena adanya percampuran harta dengan WNA Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan. Dengan dikabulkannya permohonan, sejak tanggal penetapan, status harta bersama ditiadakan, sehingga Pemohon II secara hukum diperbolehkan

memiliki hak milik atas tanah secara pribadi karena tidak ada lagi percampuran harta dengan unsur asing.⁵⁰

Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menjelaskan hal-hal apa saja yang dapat diatur dalam suatu perjanjian kawin. Batasan yang diberikan hanyalah perjanjian kawin tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Dengan demikian perjanjian kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak terbatas pada masalah harta perkawinan saja, tetapi dapat juga mengatur mengenai hal lain.

Dalam sistem hukum kekeluargaan Islam di Indonesia, klasifikasi harta benda menjadi aspek krusial yang diatur secara limitatif dalam KHI. Berdasarkan Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 85 KHI, dikenal adanya konsep harta bersama, yaitu harta yang diperoleh suami dan istri selama ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut terdaftar. Pasal 87 ayat (1) KHI mengakui adanya harta bawaan, yakni harta yang dimiliki masing-masing pihak sebelum akad nikah atau harta yang diperoleh melalui hadiah maupun warisan, yang secara hukum berada di bawah penguasaan masing-masing pihak. Secara prinsipil, Pasal 86 ayat (1) KHI menegaskan bahwa pada dasarnya tidak ada pencampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Namun, pembagian normatif ini dapat disimpangi atau dipertegas melalui perjanjian perkawinan, sebagaimana diamanatkan dalam frasa "sepanjang para pihak tidak menentukan lain" dalam Pasal 87 ayat (1) tersebut.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 221-222.

Dinamika hukum mengenai waktu pembuatan perjanjian ini mengalami pergeseran paradigma pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Urgensi penyesuaian KHI terhadap perkembangan hukum nasional menjadi mutlak pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Secara konstitusional, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, yang berarti putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap sejak diucapkan. Kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi berlaku bagi seluruh warga negara, lembaga negara, dan seluruh subjek hukum di Indonesia tanpa terkecuali. Dalam konteks ini, meskipun KHI secara tekstual pada awalnya membatasi pembuatan perjanjian hanya pada saat sebelum menikah, ia harus tunduk pada tafsir konstitusional berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori*. Mengingat KHI secara hierarki hanya berlandaskan Instruksi Presiden, maka ia tidak boleh mengesampingkan Undang-Undang Perkawinan yang telah dimaknai ulang oleh Mahkamah Konstitusi.

Sinkronisasi antara Putusan Mahkamah Konstitusi dan KHI ini memberikan perlindungan hukum yang lebih adaptif bagi pasangan Muslim dalam mengelola kekayaan mereka. Melalui perjanjian perkawinan yang dibuat di tengah masa pernikahan, pasangan dapat mengubah status harta bersama menjadi harta terpisah untuk kepentingan mitigasi risiko finansial atau perlindungan aset pribadi. Namun demikian, penerapan fleksibilitas ini tetap tunduk pada batasan-batasan syariat dalam KHI, yakni tidak boleh merugikan kepentingan pihak ketiga yang telah ada sebelumnya dan tidak boleh meniadakan kewajiban nafkah.

Dengan demikian, integrasi nilai konstitusional melalui putusan Mahkamah Konstitusi ke dalam hukum Islam terapan di Indonesia menciptakan harmoni hukum yang tetap mengedepankan asas keadilan dan kemaslahatan dalam rumah tangga.

Mengenai isi yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian kawin, dalam ilmu hukum dapat dikemukakan pendapat antara lain sebagai berikut:

1. Sebagian ahli hukum berpendapat bahwa perjanjian kawin dapat memuat apa saja, yang berhubungan dengan baik dan kewajiban suami istri maupun mengenai hal-hal yang berkaitan dengan harta benda perkawinan. Mengenai batasan-batasan yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian kawin. Hal ini merupakan tugas hakim untuk mengaturnya.
2. R. Sardjono berpendapat bahwa sepanjang tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan, dan tidak dapat ditafsirkan lain, maka lebih baik ditafsirkan bahwa perjanjian kawin sebaiknya hanya meliputi hak-hak yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dibidang hukum kekayaan.
3. Nurnazly Soetarno berpendapat bahwa perjanjian kawin hanya dapat memperjanjikan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan, dan hal itu hanya menyangkut mengenai harta yang benar-benar merupakan harta pribadi suami istri yang bersangkutan, yang dibawa ke dalam perkawinan.⁵¹

Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengandung suatu asas bahwa calon suami istri bebas untuk menentukan isi perjanjian kawin yang

⁵¹ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Cetakan Kedua, (Jakarta : Badan Penerbit fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm 80-81.

dibuatnya. isi Perjanjian kawin diserahkan pada pihak calon pasangan yang akan menikah dengan syarat isinya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, hukum dan agama.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 pada hakikatnya memberikan implikasi hukum terhadap perjanjian perkawinan dengan kualifikasi sebagai berikut:⁵²

1. Memisahkan harta benda suami istri untuk menghindari percampuran harta. Apabila suatu waktu terjadi perceraian, harta masing-masing suami istri dapat dilindungi dan meminimalisir persoalan pembagian harta bersama;
2. Suami istri mempunyai tanggung jawab atas utangnya masing-masing;
3. Apabila salah satu pihak memilih menjual harta benda mereka, maka tidak memerlukan persetujuan pasangan.

Analisis terhadap dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menunjukkan bahwa titik berat perubahan norma hukum perkawinan pasca putusan tersebut berkaitan erat dengan pengaturan harta bersama. Perluasan waktu pembuatan perjanjian perkawinan secara spesifik bertujuan untuk memberikan solusi atas permasalahan hukum yang timbul dari persatuan harta otomatis selama pernikahan, terutama dalam kasus perkawinan campuran yang berkaitan dengan kepemilikan aset properti.

Meskipun demikian, perlu ditegaskan bahwa baik Undang-Undang Perkawinan maupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

⁵² Nanda Ayu Lestari, 2024, Tesis, “Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Pemisahan Harta Bersama Setelah Dilaksanakan Perkawinan”, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jakarta, hlm 91.

tidak pernah membatasi substansi materi yang dapat diatur dalam perjanjian perkawinan. Kebebasan berkontrak bagi calon suami istri, asalkan tidak melanggar ketentuan hukum, agama, dan kesusilaan tetap diakui sepenuhnya.

Perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan dilangsungkan pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 seringkali menimbulkan pertanyaan yakni apakah perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku sejak pembuatan perjanjian perkawinan atau dapat berlaku surut sejak tanggal dilangsungkan perkawinan, karena hal ini akan memengaruhi kedudukan harta bersama dalam perkawinan tersebut.

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.”. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan tersebut berbunyi “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.”.

Penafsiran pasal tersebut mengindikasikan bahwa perjanjian perkawinan yang disepakati setelah pernikahan dilangsungkan secara hukum mulai berlaku secara retroaktif, yaitu dihitung sejak tanggal perkawinan resmi dilaksanakan. Dengan demikian, jika para pihak tidak menentukan lain secara eksplisit dalam klausul perjanjian, maka keberlakuan perjanjian tersebut terikat pada tanggal awal perkawinan untuk memberikan kepastian hukum.

Pasangan suami istri yang telah membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan, apabila merujuk kepada Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang memberlakukan berlakunya perjanjian perkawinan pemisahan harta tersebut sejak perkawinan berlangsung, jika tidak menentukan lain dalam perjanjiannya, maka akan membawa dampak terhadap harta bersama yang sebelumnya sudah ada dan telah terbentuk sebelum perjanjian perkawinan tersebut dibuat.

Bagi pasangan suami istri yang mengadakan perjanjian perkawinan setelah perkawinannya tanpa menentukan kapan mulai berlakunya perjanjian itu, maka secara hukum perjanjian itu dianggap berlaku sejak saat perkawinan. Dengan kata lain, sesuai penafsiran MKRI, perjanjian perkawinan tersebut dapat berlaku surut. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah penerapan surut ini diperbolehkan dan apakah perjanjian itu sendiri tetap sah dalam keadaan seperti itu.⁵³

Adanya pemisahan harta benda antara suami-istri mempunyai arti yang sangat penting, khususnya dalam hukum harta benda. Potensi akibat bagi pihak ketiga, termasuk potensi kerugian, telah diakui dalam Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan. Dengan pertimbangan logis tersebut, maka masuk akal jika penerapan perjanjian perkawinan secara surut berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan yang dijabarkan dalam Pasal 1340 BW perlu dipertimbangkan secara hati-hati, karena ketentuan tersebut

⁵³ Hening Hapsari Setyorini, "Perjanjian Perkawinan: Sebuah Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi 69/PUU-XII/2015", *Dalam Jurnal Hukum & Pembangunan*, (Vol. 53 No. 2, 2023), hlm 293

menekankan pentingnya memastikan jika perjanjian tidak merugikan pihak lain.⁵⁴ Pada amar Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 29 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 inskonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”. Bila sebelumnya pembuatan perjanjian perkawinan harus dilakukan sebelum atau pada saat hari dilangsungkannya perkawinan, maka kini pasangan suami-istri dapat membuat perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan mereka.

Pasangan suami-istri sudah bisa membuat perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinannya tanpa harus meminta penetapan pengadilan untuk keperluan pembuatan perjanjian perkawinan tersebut. Selain itu, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 notaris juga diberikan kewenangan untuk mengesahkan perjanjian perkawinan, padahal sebelumnya hanya pegawai pencatat perkawinan yang berwenang mengesahkan perjanjian perkawinan. Jadi pasangan suami-istri yang membuat perjanjian perkawinan secara tertulis, kemudian dapat disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris untuk membuat akta perjanjian perkawinan tersebut.

Perjanjian yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 juga harus didaftarkan di Kantor

⁵⁴ *Ibid*

Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama agar mengikat pihak ketiga. Tidak mendaftarkan perjanjian perkawinan tetap tidak boleh merugikan pihak ketiga yang beritikad baik yang betul-betul tidak mengetahui adanya perjanjian perkawinan tersebut, dengan kata lain, apabila pihak ketiga secara itikad baik mengetahui adanya perjanjian perkawinan tersebut misalnya karena diberitahu oleh pihak suami istri mengenai hal tersebut maka ber-lakulah perjanjian perkawinan tersebut bagi pihak ketiga yang bersangkutan.⁵⁵

Setelah didaftarkan maka pada saat itu juga pihak ketiga terikat dan harus mematuhi isi perjanjian sepanjang pihak ketiga tersangkut. Sejak tanggal pendaftaran tersebut, terhadap pihak ketiga, harta suami-istri tidak lagi menjadi tanggungan untuk pembayaran terhadap utang yang dibuat oleh salah satu pihak suami atau istri. Jadi untuk pembayaran utang terhadap pihak ketiga sesuai dengan apa yang diperjanjikan di antara mereka, baik itu utang akan dibayarkan oleh pihak yang terutang saja ataupun dengan kesepakatan lain.

Namun, jika perjanjian perkawinan tersebut tidak didaftarkan maka perjanjian tersebut tidak berlaku mengikat terhadap pihak ketiga. Jadi jika pihak ketiga akan menagih utang terhadap suami-istri setelah adanya perjanjian perkawinan yang baru dibuat selama perkawinan tersebut, maka pihak ketiga berhak menuntut pelunasan dari harta bersama suami-istri, asal pihak ketiga bisa membuktikan bahwa yang dijadikan jaminan utang adalah harta bersama sebelum adanya perjanjian perkawinan tersebut.⁵⁶

⁵⁵ Moh. Reza Dedi Putra, Dyah Ochtorina Susanti, dan Moh. Ali, "Prinsip Kepastian Hukum Bagi Pihak Ketiga Atas Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan" *Dalam Jurnal Rechtsens*, (Vol. 10 No. 2, 2021), Hlm 127

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 226.

Bahwa dengan ditandatanganinya perjanjian perkawinan, para pihak sepakat bahwa seluruh harta benda yang selama ini berstatus harta bersama dinyatakan berakhir statusnya sebagai harta bersama. Harta benda tersebut, setelah dilakukan pembagian dan penentuan porsi, selanjutnya akan diakui dan dicatat sebagai harta pribadi masing-masing pihak. Klausul ini dibuat dengan tujuan utama untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan harta yang telah ada serta untuk membatasi pertanggungjawaban utang secara bersama atas transaksi yang telah lampau.

Perjanjian Perkawinan ini dibuat atas dasar kesepakatan murni, disadari sepenuhnya, dan tanpa adanya unsur paksaan, penipuan, maupun kekhilafan dari salah satu pihak terhadap pihak lainnya. Fleksibilitas dalam membuat perjanjian perkawinan sebelum dilangsungkan pernikahan ini tidak luput dari potensi penyalahgunaan, terutama ketika terdapat ketidakseimbangan kekuasaan atau posisi ekonomi di antara pasangan. Pihak yang dominan dapat memanfaatkan instrumen hukum ini untuk memaksakan klausul yang memberatkan atau merugikan pihak yang lebih lemah, atau bahkan menggunakannya sebagai taktik hukum untuk mengamankan aset pribadi dari tuntutan kreditur. Oleh karena itu, hukum perikatan dan profesi notariat memiliki peran vital dalam mencegah penyimpangan tersebut, terutama dengan menegakkan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Salah satu yang diatur didalam Pasal 1320 KUHPerdato mengenai kesepakatan antara pihak-pihak yang terlubat. Kesepakatan tersebut harus mengandung sepemahaman yang seragam dan jelas antara kedua belah pidah yang

akan melaksanakan perjanjian, serta tidak boleh ada keraguan dalam pelaksanaannya.

Dalam rangka memenuhi syarat sahnya perjanjian perkawinan, bahwa perjanjian tersebut harus dilakukan dengan dasar yang sah, dan harus dilaksanakan dihadapan notaris. Notaris memiliki peran penting menjadikan perjanjian perkawinan tersebut menjadi akta otentik yang sah menurut hukum dapat dilihat melalui Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri NO.472.2/5876/DUKCAPIL Tentang Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan., sehingga memberikan perlindungan yang kuat bagi para pihak dalam perjanjian perkawinan.

Notaris sebagai pejabat umum, mengemban tugas untuk memberikan edukasi hukum yang komprehensif kepada kedua belah pihak dan memastikan tidak ada klausul yang melanggar batas hukum, agama, maupun kesusilaan. Hal ini menegaskan bahwa kebebasan berkontrak dalam perkawinan tetap tunduk pada prinsip keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang secara ekonomi maupun psikologis berada dalam posisi yang rentan.

Perjanjian perkawinan memiliki ketentuan hukum yang dapat melindungi hak-hak pihak apabila terjadi hal yang tidak diinginkan seperti perceraian atau permasalahan terkait dengan harta kekayaan. Dalam hal ini, perjanjian perkawinan yang sah dapat memberikan jaminan perlindungan bagi masing-masing pihak.

Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015

mengamanatkan kepada notaris untuk mengesahkan perjanjian perkawinan walaupun perjanjian perkawinan tersebut dibuat setelah perkawinan berlangsung.

Notaris memang berwenang untuk membuat akta otentik, namun sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 notaris tidak memiliki kewenangan untuk ikut serta dalam pembuatan perjanjian perkawinan. Sebelumnya, kewenangan untuk mengesahkan perjanjian perkawinan dimiliki oleh pegawai pencatatan perkawinan, dimana perjanjian perkawinan yang telah disepakati oleh calon suami isteri akan dituangkan ke dalam akta perkawinan dimana hal itu dapat diakses oleh masyarakat umum. Hal inilah yang pada dasarnya tidak bisa dilakukan oleh notaris, karena dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, notaris diwajibkan untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Kemudian Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, *grosse* akta salinan akta atau kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung kepada akta, ahli waris atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tersebut, maka apabila dalam pengesahan perjanjian perkawinan kemudian notaris mencatatkannya ke dalam repertorium seperti pencatatan akta notaris yang lainnya, maka hal itu tidak dapat dikatakan

sebagai asas publikasi dimana kemudian perjanjian perkawinan tersebut mengikat pihak ketiga, karena reportorium tidak dapat diakses oleh masyarakat umum.⁵⁷

Adapun prosedur pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan, terbagi menjadi tiga kondisi. Pertama, pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau saat perkawinan dilangsungkan dengan persyaratan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir. Kedua, pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, para pihak menyiapkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir, dan buku nikah suami dan istri. Ketiga, pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan yang dibuat di Indonesia sedangkan perkawinan dicatat di luar negeri, para pihak menyiapkan dokumen yang sama seperti pada kondisi kedua, tetapi buku nikah suami istri atau akta perkawinan yang diterbitkan oleh negara lain.⁵⁸

Dalam mekanismenya, Pegawai Pencatat Nikah akan membuat membuat catatan pada kolom bawah akad nikah dan kolom catatan status perkawinan pada buku nikah dengan menulis kalimat "Perjanjian perkawinan dengan akta notaris ..., ..., nomor telah dicatat dalam akta nikah pada tanggal ", atau membuat surat keterangan bagi perkawinan yang dicatat di luar negeri dan

⁵⁷ Amanda Charissa, "Peran Notaris Terkait Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 Serta Pentingnya Pencatatan Perjanjian Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga (Analisa Putusan No. 59/Pdt.G/2018/PN Bgr)" *Dalam Jurnal Indonesian Jurnal*, (Vol.4 No. 13, 2022), hlm. 139.

⁵⁸ Nauval Raja Hanman, Akhmad Budi Cahyono, "Pencatatan Perjanjian Perkawinan dalam Perkawinan Campuran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015, Perlukah Pengesahan Dari Pengadilan?", *Dalam Unes Law Review*, (Vol. 7 No. 1, 2024), hlm 651-652.

perjanjian perkawinannya dibuat di Indonesia”. Pada bagian belakang perjanjian perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah akan melegalisir dengan kalimat "perjanjian perkawinan ini telah dicatatkan pada akta nikah nomor : .../.../.../... atas nama dengan,... tanggal"kemudian ditandatangani oleh PPN. Melalui prosedur tersebut, maka akta di bawah tangan atau akta yang tidak dalam bentuk akta notaris, yang dibuat oleh para pihak tanpa disaksikan oleh notaris, sempurna dan mengikat hanya untuk pihak-pihak yang membuatnya, sehingga tidak dapat didaftarkan perjanjian perkawinan tersebut. Satu-satunya konsekuensi dari kegagalan untuk membuat perjanjian perkawinan dalam bentuk akta notaris adalah, perjanjian tersebut tidak dapat didaftarkan ke Catatan Sipil karena Catatan Sipil hanya akan menerima laporan tentang perjanjian perkawinan yang sudah dalam bentuk akta notaris. Sedangkan, perjanjian perkawinan yang dibuat oleh notaris dalam bentuk akta otentik juga dinyatakan sah dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya dan tidak perlu adanya pengesahan dari pengadilan. Hanya perjanjian perkawinan dalam bentuk akta otentik dapat diterima dan didaftarkan kepada pegawai pencatat nikah⁵⁹

Mengenai pendaftaran perjanjian perkawinan, sesuai dengan Surat Edaran Ditjen Dukcapil No. 472.2/2017, Dukcapil sebagai badan pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) akan membuat catatan pinggir pada daftar akta dan kutipan dari akta nikah, sedangkan untuk akta nikah yang dikeluarkan oleh negara lain tetapi perjanjian perkawinannya dibuat di Indonesia, laporannya dibuat dalam bentuk surat keterangan. Dengan kata lain, tindakan mendaftarkan perjanjian

⁵⁹ *Ibid.*

perkawinan ke Catatan Sipil hanyalah bersifat administratif. Menurutnya, sifat pendaftaran perjanjian perkawinan berbeda dengan pendaftaran pernikahan. Jika pernikahan hanya dilakukan secara religius tanpa dilaporkan ke Dukcapil untuk penerbitan Akta Nikah, maka negara belum mengakui pernikahan mereka. Ini diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa pernikahan yang telah dilakukan secara religius harus dicatat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pernikahan harus dilaporkan selambat-lambatnya 60 hari sejak tanggal pernikahan tersebut sah. Jika pernikahan hanya sah secara agama, maka jika ada perceraian dan salah satu pihak ingin mengklaim hak mereka di pengadilan, negara tidak dapat melakukan apa-apa karena pernikahan mereka belum diakui oleh negara.⁶⁰

Notaris dalam melaksanakan wewenangnya sebagai pembuat akta-akta (otentik), tentunya tidak lepas dari beberapa permasalahan yang di hadapi. Akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi ini yang mana telah menciptakan atau meniadakan satu keadaan hukum yang baru atau membentuk hukum yang baru kemudian putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diumumkan- kannya.

Terhadap pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat pada saat perkawinan berlangsung pastinya akan menghadapi hambatan yang sama sepanjang belum dibuatnya ketentuan yang baru untuk mengatur tata cara pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat pada saat perkawinan telah berlangsung. Mengatasi hambatan tersebut tentunya Menteri dalam Negeri harusnya menyegerakan untuk mengeluarkan peraturan terkait dengan pencatatan

⁶⁰ *Idem*, hlm. 140.

perjanjian perkawinan, juga mengenai pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan, yang segera diikuti dengan dikeluarkannya perihal pencatatan perjanjian perkawinan tersebut. Oleh sebab itu jika sepanjang belum adanya ketentuan mengenai pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat pada saat perkawinan berlangsung maka tentunya pencatatan belum dapat dilakukan, dan jika perjanjian perkawinan belum dicatatkan maka perjanjian perkawinan tersebut tidak mengikat pihak ketiga dan hanya berlaku diantara para pihak.

Habatan dalam pembuatan perjanjian perkawinan yaitu misalnya jika para pihak tidak berterus terang atas apa yang dikehendakinya terhadap pembuatan perjanjian perkawinan. Tentang apa isi dari perjanjian perkawinan maupun data-data yang diberikan oleh para pihak yang bersangkutan.⁶¹

Namun pada intinya bahwa akta yang dibuat oleh notaris itu adalah atas kehendak para pihak yang menginginkan, notaris hanya bertanggung jawab pada sebatas akta yang dibuat sedangkan isi dari akta yang dibuat tersebut adalah tanggung jawab para pihak yang menghadap kepada notaris, dan apabila bertentangan dengan Undang-Undang maka notaris berhak untuk menolaknya.

Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi 69/PUU-XIII/2015 telah memberikan tafsir bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat sepanjang ikatan perkawinan bukan hanya sebelum atau saat perkawinan melalui pengujian Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai demikian

⁶¹ Wisda Rauyani Efa Rahmatika, dan Akhmad Khisni, "Analisis Yuridis Atas Perjanjian Perkawinan di Tinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Implikasi Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, *Dalam Jurnal Akta*, (Vol. 4 No. 3, 2017), hlm 326.

Sejumlah peraturan pelaksana dan teknis yang belum sepenuhnya menyesuaikan dengan tafsir baru tersebut sehingga menimbulkan ketidakselarasan normatif. Pertama, regulasi pelaksana seperti peraturan pemerintah atau petunjuk teknis pencatatan perkawinan, pencatatan akta notaris, dan persyaratan administratif belum sepenuhnya disesuaikan untuk mengakomodasi perjanjian yang dibuat setelah perkawinan. Sebagai contoh, adanya pejabat pada kantor catatan sipil yang hanya berpedoman pada petunjuk teknis pencatatan perkawinan, tanpa memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang pencatatan perjanjian perkawinan. Hambatan ini antara lain disebabkan oleh keterbatasan pada formulir yang digunakan (Formulir F2.12), di mana tidak tersedia kolom khusus untuk mencatat adanya perjanjian perkawinan. Akibatnya, pelaksanaan pencatatan perjanjian perkawinan sering kali terhambat oleh kendala teknis dan kurangnya penyesuaian administrasi di tingkat pelaksana.⁶²

Akibatnya, dalam implementasi muncul ketidakpastian hukum, antara lain: pihak notaris, pejabat pencatat perkawinan maupun pasangan suami-istri kebingungan menentukan dasar hukum mana yang berlaku; regulasi administratif bisa menolak atau mengabaikan perjanjian yang dibuat setelah kawin karena belum disesuaikan; serta potensi terjadinya perlakuan berbeda antar daerah atau antar instansi pencatatan. Kondisi ini memperlemah efektivitas putusan Mahkamah Konstitusi dan menyebabkan dampak normatif yang belum optimal.

⁶² Agus Purnomo dan Lutfiana Dwi Mayasari, 2019, Penelitian Mahkamah Konstitusi dan Fakultas Syariah IAIN Diponegoro, *“Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin”*, (Fakultas Syariah IAIN Diponegoro, Diponegoro), hlm. 4.

Selain hambatan normatif, pada tataran praktis pelaksanaan perjanjian perkawinan berdasarkan putusan tersebut menghadapi kendala yang tidak kecil. Pertama, tingkat sosialisasi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi 69/PUU-XIII/2015, terutama terkait bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat setelah perkawinan dan bahwa untuk mengikat pihak ketiga harus disahkan oleh pejabat pencatat perkawinan atau notaris, masih rendah.

Kedua, banyak notaris atau pejabat pencatat perkawinan yang belum sepenuhnya memahami implikasi putusan tersebut—misalnya mengenai syarat formal, persetujuan bersama, pengesahan akta notaris, dan pendaftaran pencatatan agar mengikat pihak ketiga.⁶³

Ketiga, masyarakat umum (calon suami-istri) seringkali tidak menyadari bahwa mereka dapat membuat perjanjian pemisahan harta setelah kawin, sehingga peluang untuk melakukan pengaturan harta secara mandiri menjadi terbatas. Akibatnya, banyak pasangan yang tetap menggunakan skema harta bersama tanpa perjanjian atau tanpa mencatatnya dengan benar, sehingga apabila terjadi perceraian atau konflik harta maka pemisahan harta tidak berjalan sesuai harapan.

Kombinasi kurangnya sosialisasi dan pemahaman ini menimbulkan tantangan nyata di lapangan: prosedur administratif terhambat, akta perjanjian tidak atau belum dirasakan memiliki pengaruh terhadap pihak ketiga, dan kualitas pengaturan harta perkawinan menjadi kurang optimal dalam melindungi hak masing-masing pihak.

⁶³ Fhauzi Prasetyawan, “Peran Notaris Terkait Penegasan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015”, *Dalam Justitia Jurnal Hukum*, (Vol. 2 No. 1, 2018), hlm. 92.

Dalam konteks ini, teori kepastian hukum Hans Kelsen menawarkan paradigma yang sangat ketat dan formalistik untuk memahami validitas perubahan norma. Kelsen mendefinisikan hukum sebagai sebuah sistem norma murni (*Reine Rechtslehre*), di mana esensi kepastian hukum terletak pada kejelasan, konsistensi, dan hierarki norma dalam tatanan hukum (*Stufenbau der Rechtsordnung*). Menurut Kelsen, setiap norma hukum positif (*das Sollen*) harus divalidasi oleh norma yang lebih tinggi untuk mencapai keberlakuan yuridis (*Geltung*).⁶⁴

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, kepastian hukum mengenai status harta dalam perkawinan termuat dalam Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penyimpangan dari norma ini (pemisahan harta) hanya dapat dilakukan melalui perjanjian yang disahkan sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan.

Menurut Kelsen, tatanan hukum pra-putusan ini mewujudkan kepastian hukum formal yang tinggi. Norma-norma tersebut jelas, eksplisit, dan meminimalisir ambiguitas, sehingga setiap subjek hukum dapat meramalkan secara pasti akibat hukum dari perbuatannya jika tidak ada perjanjian pra-nikah, maka pasti akan terjadi persatuan harta. Kepastian ini terjamin oleh ketegasan waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan terhadap Perjanjian Perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 berfungsi sebagai organ konstitusional yang memastikan norma di bawahnya Undang-

⁶⁴ Untar Fakultas Hukum, "Hans Kelsen dan revolusi dalam Pemikiran Hukum Abad ke-20" Nectar Website, 14 Mei 2025, tersedia pada <https://fh.untar.ac.id/2025/05/14/hans-kelsen-dan-revolusi-dalam-pemikiran-hukum-abad-ke-20/>, diakses pada tanggal 21 November 2025.

Undang Perkawinan) tidak bertentangan dengan norma tertinggi (Undang-Undang Dasar 1945). Dengan menyatakan frasa "pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan" Mahkamah Konstitusi menciptakan norma baru yang memungkinkan Perjanjian perkawinan setelah kawin dibuat selama ikatan perkawinan.

Perjanjian perkawinan setelah kawin pasca putusan Mahkamah Konstitusi merupakan pengecualian yang kini secara sah dan positif dapat mengubah status harta bersama yang telah ada menjadi harta terpisah. Perubahan ini sah karena didasarkan pada norma yang lebih tinggi (Putusan Mahkamah Konstitusi yang berkedudukan setara dengan Undang-Undang. Mahkamah Konstitusi telah memberikan validasi kepada perjanjian perkawinan setelah kawin yang dibuat di tengah perkawinan, sehingga perjanjian perkawinan setelah kawin tersebut secara hukum memiliki kekuatan untuk meniadakan atau mengkonversi konsekuensi harta bersama yang sebelumnya ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan. Kepastian hukum tercipta karena kini terdapat prosedur yang pasti untuk melakukan pemisahan harta, bahkan setelah terlanjur terjadi persatuan.

Meskipun harta tersebut secara faktual telah bercampur, norma hukum yang baru secara yuridis mewajibkan pengakuan atas pemisahan harta. Status harta bersama secara definitif dikonversi menjadi harta terpisah secara internal, menghilangkan ambiguitas hukum mengenai kepemilikan.

Kepastian hukum juga diuji melalui aspek waktu keberlakuan perjanjian perkawinan setelah kawin, yakni kemungkinan berlaku surut. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan yang ditafsirkan setelah Putusan Mahkamah

Konstitusi memungkinkan perjanjian berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain. Dalam teori Kelsen, meskipun norma retroaktif dapat mengurangi kemampuan subjek hukum memprediksi akibat perbuatan masa lalu, dalam konteks ini, retroaktivitas berfungsi sebagai mekanisme legal yang sah oleh Putusan Mahkamah Konstitusi. Mekanisme ini bertujuan untuk menyelesaikan konflik status harta yang telah terlanjur terjadi, terutama dalam perkawinan campuran, sehingga mencapai kepastian substansial yang dijamin oleh Konstitusi. Dengan demikian, tatanan hukum memberikan kepastian final bahwa status harta dapat ditetapkan secara yuridis sejak hari pertama perkawinan.

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA AKIBAT

PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH KAWIN

Kesejahteraan dalam keluarga merupakan suatu hak yang paling mendasar atau merupakan hak asasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengatakan bahwa: “Setiap orang berhak mempunyai hak milik, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum”.

Berdasarkan pernyataan tersebut, terlihat bahwa kekayaan atau harta benda sangat dibutuhkan dalam suatu perkawinan. Masalah harta perkawinan merupakan masalah yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan suami-istri, utamanya apabila mereka bercerai, sehingga Hukum Harta Perkawinan itu sudah memainkan peranan yang penting dalam kehidupan keluarga bahkan sewaktu perkawinan masih berjalan mulus.

Oleh karena itu, untuk mengatur secara spesifik konsekuensi hukum terkait aset dalam rumah tangga, Bab VII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara khusus membahas mengenai harta benda dalam perkawinan. Dalam bab tersebut, Pasal 35 UU Perkawinan menetapkan ketentuan fundamental yang menjadi dasar hukum mengenai kategori dan status harta kekayaan suami dan istri, yang berbunyi:

(1) “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”

(2) *“Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain”*

Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan memiliki keselarasan substansial dengan prinsip yang diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kesamaan ini didasarkan pada pengakuan bahwa hak milik, baik yang bersifat pribadi maupun kolektif, merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara.

Oleh karena itu, menjadi sangat krusial untuk memperjelas cakupan dan batasan antara hak milik pribadi dan hak milik bersama dalam konteks hubungan perkawinan. Hubungan suami istri tidak hanya melibatkan harta yang diperoleh secara individual sebelum atau selama pernikahan, tetapi juga menciptakan harta bersama yang menjadi hak milik kolektif. Untuk menegaskan perbedaan ini, Pasal 35 UU Perkawinan secara sistematis membagi pengaturannya: ayat (1) fokus pada definisi dan status harta bersama yang timbul selama perkawinan, sedangkan ayat (2) secara spesifik mengatur dan mengakui harta pribadi dari masing-masing suami atau istri.⁶⁵

Status hak milik baik yang diakui sebagai hak milik pribadi maupun hak milik bersama sebagai bagian dari hak asasi manusia menuntut adanya pengaturan hukum yang sangat cermat. Oleh karena itu, perlu ditetapkan secara tegas dan

⁶⁵ Evi Djuniarti, “Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kuh Perdata”, *dalam Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, (Vol. 17 No.4, 2017), hlm. 446.

eksplisit mengenai luas ruang lingkup masing-masing kategori harta tersebut. Tujuannya adalah untuk meminimalisasi potensi kerancuan dalam implementasinya dan, yang terpenting, mencegah benturan hak milik antara kepentingan individu suami atau istri dengan kepentingan kolektif mereka selama ikatan perkawinan berlangsung.

Menurut J. Satrio, “Hukum harta perkawinan adalah peraturan hukum yang mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan, hukum harta perkawinan merupakan terjemahan dari kata “*huwelijksvermogensrecht*”, sedangkan hukum harta benda perkawinan adalah terjemahan dari kata “*huwelijksgodereenrecht*”.⁶⁶

Menurut perspektif hukum adat, konsep harta perkawinan memiliki cakupan yang sangat luas. Secara umum, istilah ini merujuk pada seluruh aset kekayaan yang berada di bawah penguasaan bersama suami dan istri sepanjang mereka terikat dalam ikatan perkawinan yang sah. Ruang lingkup harta ini mencakup beragam sumber, termasuk harta perseorangan (seperti harta warisan atau harta hibah yang diterima secara individu), harta penghasilan sendiri dari masing-masing pihak, harta pencaharian yang diperoleh dari usaha bersama suami-istri, hingga barang-barang hadiah yang diterima.

Dalam kedudukannya sebagai modal utama yang digunakan untuk membiayai dan menopang seluruh kebutuhan kehidupan rumah tangga, harta perkawinan tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori atau macam, yang berbeda-beda tergantung pada asal-usul perolehan dan

⁶⁶ Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 70.

peruntukannya sesuai dengan sistem adat yang berlaku. Maka harta perkawinan itu dapat digolongkan dalam beberapa macam, yaitu:⁶⁷

1. Harta yang diperoleh suami atau istri sebelum perkawinan yaitu harta bawaan.
2. Harta yang diperoleh suami atau istri secara perorangan sebelum atau sesudah perkawinan yaitu harta penghasilan.
3. Harta yang diperoleh suami dan istri bersama-sama selama perkawinan yaitu harta pencaharian.
4. Harta yang diperoleh suami-istri bersama ketika upacara perkawinan sabagai hadiah yang kita sebut hadiah perkawinan.

Pengaturan harta benda dalam Undang-Undang Perkawinan sejatinya berfungsi untuk mempertegas distingsi pemikiran antara Hukum Benda dan Hukum Orang, sebagaimana yang dianut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Hukum Benda secara khusus mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan hak kebendaan (*zakelijk recht*) dan objeknya, sementara perkawinan berada dalam ranah Hukum Pribadi atau Hukum Keluarga, yang mengatur status dan hubungan antar subjek hukum.

Pembedaan ini semakin dikuatkan oleh fakta bahwa cara-cara memperoleh hak milik, seperti melalui pewarisan, diklasifikasikan ke dalam ketentuan Hukum Benda, dan bukan dimasukkan dalam ketentuan Hukum Orang atau Hukum Keluarga. Dengan demikian, fokus utama pembahasan mengenai harta dalam perkawinan adalah benda sebagai objek hukum, atau dengan kata lain, berpusat

⁶⁷ Evi Djuniarti, *Loc.Cit.*

pada mekanisme memperoleh, mengalihkan, atau status peralihan hak milik atas benda-benda yang menjadi bagian dari perkawinan.

Hasan, Djuhaendah mengatakan hukum perkawinan mengenai harta benda pengaturannya masih berbeda-beda karena masih hidupnya orang yang kawin sebelum UU perkawinan, diantaranya:

- a. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama (Islam) yang telah meresap ke dalam hukum adat.
- b. Bagi orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat.
- c. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia* (HOCl) *Staatblad* 1933 Nomor 74.
- d. Bagi orang-orang Timur Asing Tionghoa dan warga negara Indonesia keturunan Tionghoa berlaku ketentuanketentuan dalam KUH Perdata dengan sedikit perubahan.
- e. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warga negara Indonesia keturunan asing lainnya berlaku hukum adatnya masing-masing.
- f. Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa KUH Perdata.⁶⁸

Pembahasan mengenai perbedaan yuridis antara harta bersama dan harta bawaan dalam konteks perkawinan memerlukan rujukan pada berbagai sumber hukum positif yang berlaku. Sumber-sumber utama meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Namun, secara spesifik, acuan primer yang mengatur harta benda dalam perkawinan adalah Undang-

⁶⁸ Hasan, Djuhaendah, *Hukum Keluarga setelah Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 (Menuju Ke Hukum Keluarga Nasional)*, (Bandung: CV. Armico, 1988). hlm. 26.

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), khususnya pada Pasal 35 hingga Pasal 37.

Secara terpisah, Kompilasi Hukum Islam memberikan definisi yang jelas mengenai harta bersama. Dalam Pasal 1 huruf f KHI, harta bersama atau syirkah didefinisikan sebagai harta kekayaan yang diperoleh oleh suami dan istri—baik secara individu maupun secara kolektif selama ikatan perkawinan berlangsung. Definisi ini menyiratkan bahwa kriteria penentu harta bersama adalah waktu perolehan, tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut terdaftar secara administratif. Dengan demikian, KHI menegaskan prinsip bahwa harta yang diperoleh setelah pernikahan adalah milik bersama, terlepas dari siapa yang mencari nafkah atau yang namanya tercantum dalam dokumen kepemilikan.

Untuk harta bawaan diatur dalam pasal 87 ayat 1 KHI yang menyatakan harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Dalam UU perkawinan pasal 35 ayat 1 UU Perkawinan Jo pasal 1 huruf f KHI menyatakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kemudian dalam pasal 35 ayat 2 UU perkawinan Jo pasal 87 ayat 1 KHI menyatakan lawan dari harta bersama yaitu harta bawaan adalah harta dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Bila melihat dari waktu mendapatkannya maka harta bawaan dan harta bersama dibedakan menjadi harta yang didapat sebelum atau sesudah perkawinan berlangsung. Penyimpangan terjadi yaitu terhadap warisan dan hadiah walaupun didapat setelah perkawinan berlangsung tetap dikualifikasikan sebagai harta bawaan. Dikatakan sebagai harta bawaan karena penguasaan berada masing-masing di pemilik harta.

Beberapa ahli telah memberikan pemahaman mengenai harta benda perkawinan. J. Satrio menyebutkan berdasar kepada UU Perkawinan, harta benda keluarga dibagi beberapa kelompok yaitu:

1. Harta bersama Menurut Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harta bersama suami-istri hanyalah meliputi harta-harta yang diperoleh suami istri sepanjang perkawinan sehingga disimpulkan bahwa termasuk harta bersama adalah hasil dan pendapatan suami, hasil dan pendapatan istri.
2. Harta pribadi Menurut Pasal 35 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harta yang sudah dimiliki suami atau istri pada saat perkawinan dilangsungkan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan tidak masuk ke dalam harta bersama kecuali mereka memperjanjikan lain. Harta pribadi tersebut dapat dibedakan lagi meliputi harta bawaan suami atau istri yang bersangkutan, harta yang diperoleh suami atau istri sebagai hadiah, hibah, atau warisan.⁶⁹

⁶⁹ Satrio, *Op.Cit.*, hlm. 66.

Peraturan perundang-undangan membedakan harta dalam perkawinan menjadi tiga:

1. Harta bersama ialah harta benda yang diperoleh selama perkawinan (Pasal 35 ayat 1 UU Perkawinan).
2. Harta bawaan ialah lawan dari harta bersama. Dari sini dilihat dari tempo mendapatkan hartanya yaitu setelah perkawinan (Pasal 35 ayat 2 UU perkawinan).
3. Harta hadiah atau warisan ialah harta yang diperoleh setelah perkawinan tetapi bukan merupakan hasil dari pekerjaan suami istri (Pasal 35 ayat 2 UU Perkawinan). Harta ini sebenarnya tidak dapat dikualifikasikan ke dalam harta bawaan atau harta bersama.

Berlakunya perjanjian perkawinan bagi pihak ketiga diatur dalam Pasal 152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Ketentuan yang tercantu, dalam perjanjian perkawinan, yang mengandung penyimpangan dari persatuan menurut Undang-Undang seluruhnya atau untuk sebagian, tidak akan berlalu terhadap pihak ketiga, sebelum hari ketentuan-ketentuan itu dilakukan dalam suatu register umum, yang harus diselenggarakan untuk itu di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya perkawinan itu telah dilangsungkan, atau, jika perkawinan berlangsung di luar negeri, di Kepaniteraan dimana akta perkawinan dibukukannya”. Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa suatu perjanjian perkawinan dapat juga berlaku bagi pihak ketiga, setelah perjanjian perkawinan tersebut didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

Pasal 152 KUHPdata memberikan penegasan mengenai syarat mutlak keberlakuan sebuah perjanjian perkawinan. Pasal ini menyatakan bahwa ketentuan mengenai pemisahan harta tidak akan berlaku terhadap pihak ketiga kecuali jika perjanjian tersebut dibuat dengan akta notaris dan didaftarkan pada kepaniteraan pengadilan negeri setempat yang kini dalam praktiknya disesuaikan melalui pendaftaran di KUA atau Kantor Catatan Sipil sesuai UU Perkawinan. Secara doktriner, Pasal 152 KUHPdata ini merupakan bentuk konkret dari asas publisitas yang bertujuan untuk mencegah terjadinya "perjanjian rahasia" antara suami dan istri yang dapat merugikan kreditur. Tanpa adanya pendaftaran yang sah, meskipun suami dan istri telah bersepakat untuk memisahkan harta, status harta mereka di mata hukum dan pihak ketiga tetap dianggap sebagai satu kesatuan.

Jenis perlindungan hukum terbagi menjadi dua. Pertama adalah perlindungan hukum preventif, yang oleh Muchsin diartikan sebagai, "perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran." Pembuatan perjanjian perkawinan pra Putusan Mahkamah Konstitusi hanya dimungkinkan sebelum atau pada waktu dilakukannya perbuatan perkawinan, dan berdasarkan persetujuan bersama perjanjian tersebut dapat diubah kemudian hari namun tidak dapat dicabut. Berbeda jauh dengan pengaturan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, yang mana membolehkan perjanjian perkawinan untuk dibuat dan diberlakukan kapan saja sesuai waktu yang ditentukan oleh pihak-pihak pembuat perjanjian itu. Tafsiran baru ini juga memberi kelelahan untuk mengubah juga mencabut suatu perjanjian

perkawinan. Berbeda dengan sebelumnya yang hanya memperbolehkan dilakukannya pengubahan, namun tidak pencabutan.

Timbulah Asas hukum atau dasar yang dijadikan tumpuan berpikir, berpendapat, dan bertindak dalam peraturan perundang-undangan untuk menganalisa kedudukan Undang-Undang Perkawinan setelah diundangkan yakni asas *lex posteriori derogate legi priori*.

Asas ini menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang baru mengalahkan atau melumpuhkan peraturan perundang-undangan yang lama, apabila kedua peraturan perundang-undangan tersebut memuat ketentuan yang saling bertentangan. Asas ini digunakan apabila kedua peraturan perundangundangan yang saling bertentangan tersebut status atau kedudukannya sama, yang dalam penelitian ini adalah KUH Hukum Perdata dengan Undang-Undang Perkawinan.

Dibuatnya perjanjian kawin dalam masa perkawinan membawa akibat terhadap perubahan status hukum harta benda serta utang yang terdapat atau diperoleh di dalam perkawinan tersebut yang sangat berkaitan erat dengan pihak ketiga. Dengan demikian seharusnya pembuatan perjanjian perkawinan tersebut tidak boleh merugikan pihak ketiga. Namun demikian, sampai dengan saat ini belum dibuat regulasi yang mengatur tatacara pembuatan perjanjian kawin dalam masa perkawinan sehingga membuka ruang interpretasi secara luas.

Institusi keuangan merupakan contoh pihak ketiga yang dapat terpengaruh oleh perjanjian perkawinan. Institusi ini sering terlibat dalam transaksi keuangan yang melibatkan pasangan suami dan istri seperti pinjaman atau hipotek. Jika

perjanjian perkawinan mengubah status suatu aset dari harta bersama menjadi harta pribadi, institusi keuangan harus menyesuaikan perjanjian pinjaman mereka dengan ketentuan baru tersebut. Hal ini dapat mempengaruhi syarat dan konsisi pinjaman serta tanggungjawab terhadap pembayaran utang. Misalnya jika perjanjian kawin menyatakan bahwa harta yang dijaminkan untuk pinjaman adalah harta pribadi salah satu pasangan, maka institusi keuangan harus mempertimbangkan perubahan tersebut dalam evaluasi resiko dan pengelolaan pinjaman.

Rekan bisnis dan investor yang memiliki hubungan keuangan dengan pasangan suami istri juga dapat dianggap sebagai pihak ketiga. Jika pasangan memiliki usaha bersama dan salah satu pasangan membuat perjanjian kawin yang mengatur pemisahan harta, rekan bisnis mungkin perlu menyesuaikan perjanjian kerja sama mereka untuk mencerminkan perubahan dalam kepemilikan atau tanggungjawab. Sebagai contoh, jika perjanjian kawin memberikan hak eksklusif atau usaha kepada salah satu pasangan, rekan bisnis yang sebelumnya memiliki harapan untuk mendapatkan keuntungan dari usaha tersebut harus merubah struktur kemitraan atau perjanjian investasi mereka. Ini dapat mempengaruhi bisnis dan mengharuskan penyesuaian dalam strategi usaha yang ada.

Adanya perbedaan atau pemisahan harta kekayaan antara suami dan istri, baik itu yang dibawa sebelum perkawinan, yang diperoleh melalui warisan atau hibah, maupun yang diatur kemudian, adalah isu krusial yang perlu diakomodasi. Oleh karena itu, penerapan asas iktikad baik menjadi sangat relevan dalam konteks perjanjian perkawinan yang merupakan instrumen hukum. Ketiadaan

iktikad baik dalam pengungkapan harta dapat menjadi alasan bagi pengadilan untuk membatalkan atau menyatakan tidak berlakunya perjanjian tersebut, karena dianggap melanggar kepatutan dan keadilan.

Asas iktikad baik merupakan prinsip fundamental dalam hukum perjanjian yang mewajibkan para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian dengan jujur, tulus, dan penuh kepercayaan. Prinsip ini tidak hanya menuntut kepatuhan formal terhadap klausul-klausul yang tertulis, tetapi juga mengharuskan adanya standar moral dan kepatutan dalam bertindak, baik pada tahap pra-kontrak, negosiasi, pelaksanaan, maupun pasca-pelaksanaan perjanjian. Iktikad baik berfungsi sebagai norma pelengkap dan korektif terhadap kebebasan berkontrak. Asas iktikad baik harus sudah di terapkan sejak fase pra-kontrak, yaitu saat kedua belah pihak mencapai kesepakatan untuk membuat perjanjian. Asas iktikad baik tidak hanya berlaku pada tahap pembuatan dan pelaksanaan kontrak, tetapi juga harus ada pada tahap pembuatan kontrak. Hal ini karena dalam praktik hukum kontrak.⁷⁰

Subekti menjelaskan bahwa itikad baik menurut Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara merupakan satu dari beberapa sendi yang terpenting dari hukum kontrak yang memberikan kekuasaan kepada hakim untuk mengawasi pelaksanaan suatu kontrak agar tidak melanggar kepatutan dan keadilan. Ini berarti bahwa hakim berwenang untuk menyimpang dari kontrak jika pelaksanaan kontrak yang melanggar perasaan keadilan (*recht gevoel*) satu diantara dua pihak. Asas itikad baik menurut adanya kepatutan dan keadilan, dalam arti tuntutan

⁷⁰ Safrida, *Peran Hukum dan Iktikad Baik* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2025), hlm. 45.

adanya kepastian hukum yang berupa pelaksanaan kontrak tidak boleh melanggar norma-norma kepatutan dan nilai-nilai keadilan.⁷¹

Keterkaitan Perjanjian Perkawinan dengan pihak ketiga, yang merujuk pada pihak di luar suami dan istri, memiliki implikasi hukum yang signifikan terutama dalam transaksi kredit. Dalam skenario umum tanpa adanya perjanjian perkawinan, kreditur secara otomatis menganggap seluruh aset yang diperoleh selama pernikahan sebagai harta bersama. Konsekuensinya, setiap utang yang timbul selama masa perkawinan akan diperlakukan sebagai utang bersama dan menjadi tanggung jawab kolektif kedua belah pihak suami istri.

Sebaliknya, bagi pasangan yang telah membuat Perjanjian Perkawinan, utang yang terjadi selama perkawinan umumnya hanya menjadi tanggung jawab pihak yang mengajukan kredit atau membuat perikatan. Dalam kasus ini, pihak pasangannya tidak terikat secara hukum pada perikatan tersebut dan tidak memiliki kewajiban untuk turut melunasi utang tersebut. Ruang lingkup utang yang dimaksud di sini mencakup perikatan yang mungkin terjadi sebelum, selama, dan setelah berakhirnya perkawinan.

Perluasan makna Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 pada hakikatnya hanya menyentuh aspek waktu pembuatan perjanjian, namun tetap mempertahankan syarat materil bahwa perjanjian tersebut tidak boleh merugikan pihak ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi memberikan fleksibilitas bagi pasangan untuk membuat perjanjian perkawinan, hak-hak kreditur atau pihak

⁷¹ Subekti dan Muhammad Syaifuddin, "Hukum Kontrak", (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 94.

ketiga yang telah muncul sebelum perjanjian tersebut disahkan tetap dilindungi oleh hukum. Dalam Pasal 29 ayat (1) pasca putusan Mahkamah Konstitusi, terdapat frasa bahwa perjanjian tersebut "*.. mengaukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut*".

Jika sebelumnya telah ada perbuatan hukum yang berkaitan dengan pihak ketiga, misalnya perjanjian kredit maka perubahan status hukum terhadap harta benda dalam perkawinan yang sebelumnya dalam persatuan bulat menjadi terpisah ini dapat menimbulkan permasalahan hukum. Oleh karena itu, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan serta dilakukan untuk melindungi pihak ketiga dalam pembuatan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah terjadinya perkawinan, yaitu:

1. Pembuatan perjanjian perkawinan dihadapan Notaris menjadi penting untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan akan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu. Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat. Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Notaris dengan prinsip kehati-hatian Notaris dan dengan formilasi akta yang baik serta edukasi yang diberikan pada para pihaknya, maka isi perjanjian perkawinan tersebut dapat melindungi semua pihak, termasuk pihak

ketiga. Prinsip kehati-hatian yang harus dilakukan oleh Notaris sebelum membuat perjanjian perkawinan menurut Habib Adjie, diantaranya:⁷²

- a. Mendengarkan serta memahami kehendak para pihak mengenai isiperjanjian perkawinan;
 - b. Menanyakan hal-hal yang sekiranya perlu untuk ditanyakan, seperti identitas dan dokumen-dokumen kelengkapan, kapan perkawinan dilangsungkan, serta meminta para pihak untuk membuat inventarisasi keseluruhan harta beserta statusnya (sedang menjadi jaminan kredit atau tidak);
 - c. Mengedukasi para pihak tentang resiko-resiko yang mungkin terjadi atas pembuatan perjanjian perkawinan ini, supaya para pihak beritikad baik dalam pembuatan perjanjian ini;
 - d. Sebagai proteksi diri dari kriminalisasi Notaris, Notaris dapat membuat atau meminta para pihak untuk membuat pernyataan bahwa semua yang disampaikan para pihak adalah benar;
 - e. Meminta para pihak untuk membuat pengumuman di media masa, bahwa akan membuat perjanjian perkawinan.
2. Itikad baik dari para pihak dalam membuat suatu perjanjian merupakan suatu hal yang sangat penting. Terutama hubungannya dengan pihak ketiga, karena hanya suami istri tersebutlah yang mengetahui apabila mereka memiliki perjanjian kredit dengan pihak ketiga yang tidak diketahui oleh Notaris yang

⁷² Yudiana Dewi Prihandini, "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak ketiga atas perjanjian Perkawinan Yang di Buat Setelah Perkawinan", *Dalam Jurnal Lex Renaissance*, (Vol. 4 No. 2, 2019), hlm. 363-364.

akan membuat perjanjian perkawinan dalam masa perkawinan suami istri tersebut.

3. Perjanjian perkawinan harus dicatatkan pada petugas pencatat perkawinan
Pengesahan perjanjian perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dan tidak boleh dilewatkan oleh suami istri yang membuat perjanjian perkawinan, supaya perlindungan hukum terhadap pihak ketiga terpenuhi serta untuk memenuhi asas Publisitas, seperti yang telah diatur dalam Pasal 29 ayat (1) KUHPerdara Jo. Pasal 3 Undang-Undang Perkawinan.⁷³

Perlindungan pihak ketiga ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Perjanjian perkawinan yang dibuat di tengah masa pernikahan tidak boleh dijadikan sarana untuk melakukan penyelundupan hukum, misalnya untuk menghindari penyitaan aset oleh kreditur dengan cara mengalihkan harta bersama menjadi harta pribadi istri atau suami. Jika perjanjian dibuat dengan niat untuk merugikan kreditur yang sudah ada, maka perjanjian tersebut dianggap melanggar asas iktikad baik dan dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum terhadap kreditur tersebut. Untuk dapat menimbulkan efek hukum yang mengikat dan berlaku secara efektif terhadap pihak ketiga, Perjanjian Perkawinan harus memenuhi persyaratan pendaftaran dan pencatatan. Perjanjian kawin wajib didaftarkan untuk memenuhi unsur publisitas dari perjanjian kawin. dengan didaftarkan atau diumumkan, pihak ketiga bisa mengetahui dan tunduk pada aturan dalam perjanjian kawin yang telah didesain oleh pasangan tersebut.

⁷³ *Ibid.*

Keterkaitan ini juga berhubungan erat dengan asas relativitas kontrak dalam Pasal 1340 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya (*pacta tertiis nec nocent nec prosunt*). Secara normatif, pihak ketiga tidak boleh dibebani oleh kewajiban atau kerugian yang timbul dari suatu perjanjian yang tidak ia ketahui dan bukan merupakan bagian di dalamnya. Oleh karena itu, jika pasangan suami-istri membuat perjanjian pemisahan harta setelah mereka memiliki utang kepada pihak ketiga, maka secara hukum utang tersebut tetap menjadi tanggung jawab bersama atau tetap dapat dieksekusi melalui harta yang sebelumnya berstatus harta bersama. Pihak ketiga tidak boleh berada dalam posisi yang dirugikan hanya karena adanya perubahan status hukum harta yang dilakukan secara sepihak oleh debitur tanpa transparansi.

Jika tidak diumumkan, maka perjanjian kawin hanya mengikat untuk suami dan istri yang bersangkutan. sesuai dengan Pasal 1313, 1314, dan 1340 KUHPer, dimana perjanjian hanya mengikat buat pihak yang membuatnya. Sebagai perwujudan asas publisitas dan untuk mengikat pihak ketiga. Asas publisitas berarti berkewajiban untuk memberitahukan informasi kepada publik agar masyarakat, siapapun dapat mengetahuinya. Agar dapat disebut telah memenuhi asas publisitas, asal suatu informasi dapat diakses semua orang, dan bukan bersifat pribadi. Pencatatan perjanjian perkawinan ke Dukcapil akan memenuhi asas publisitas tersebut.

Pasal 29 UU Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan tersebut harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. jika telah dicatatkan, maka

perjanjian tersebut sudah sah mengikat pihak-pihak yang membuatnya, serta pihak ketiga selama ikatan perkawinan berlangsung. sebab jika tidak dicatatkan bisa jadi pihak ketiga dirugikan dan pihak ketiga terkait akan membantah dengan dasar bahwa perjanjian perkawinan tadi tidak sah karena belum dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sesuai menggunakan Undang- Undang.

Namun di waktu ini belum dirancang regulasi yang mengatur tata cara pembuatan perjanjian kawin pada masa perkawinan sehingga membuka ruang interpretasi secara luas. oleh sebab itu pasal ini bisa juga dimaknai bahwa perjanjian harus dicatatkan supaya mempunyai daya ikat terhadap pihak ketiga tanpa melihat kapan dicatatkannya perjanjian tersebut, karena pasal ini tidak mengatur mengenai jangka waktu pencatatan tadi. sebagai akibatnya jika para pihak tidak pribadi mencatatkan segera setelah sesudah pembuatan perjanjian perkawinan, maka para pihak masih bisa mendaftarkan perjanjian tersebut.

Perjanjian perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban serta konsekuensi bagi para pihak, antara lain:

1. Perjanjian perkawinan setelah putusan Mahkamah Konstitusi dapat dibuat, sebelum, atau dalam masa perkawinan;
2. Saat berlakunya sejak perkawinan dilangsungkan maupun dapat ditentukan lain dalam perjanjian, dan mengikat pihak ketiga setelah didaftarkan;
3. Dapat diubah maupun dicabut sesuai kesepakatan para pihak, asalkan tidak merugikan pihak ketiga;

4. Perubahan dan pembatalan harus disahkan pada petugas pencatat perkawinan agar mengikat pihak ketiga, meskipun belum diatur dalam undang-undang;
5. Otomatis mengikat para pihak, sesuai Pasal 1338 KUHPerdara;
6. Seluruh harta benda baik harta bawaan maupun harta bersama, menjadi tanggung jawab bersama ataupun masing-masing sesuai kesepakatan dalam perjanjian perkawinan;
7. Pembuatan perjanjian perkawinan dalam masa perkawinan harus dicatatkan pada petugas pencatat perkawinan sebagai perlindungan hukum pihak ketiga dan memenuhi asas publisitas.⁷⁴

Namun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka pendaftaran atau pencatatan akta perjanjian perkawinan beralih ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Kantor Urusan Agama (KUA). Menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebuah perjanjian perkawinan dapat mengikat terhadap pihak ketiga apabila perjanjian tersebut disahkan atau didaftarkan kepada pegawai pencatat perkawinan maka dengan sendirinya perjanjian perkawinan tersebut mempunyai kekuatan yang mengikat terhadap pihak ketiga.

Hal yang sama juga ditegaskan dalam KHI pada Pasal 50 disebutkan perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga, terhitung mulai tanggal dilangsungkannya perkawinan di hadapan pegawai pencatat nikah. Maka dengan keadaan tersebut akibat hukumnya terhadap pihak

⁷⁴ Gusti Muhammad Faruq Abdul Hakim Sutikno, "Perkawinan Bagi Para Pihak (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta)" *dalam Jurnal Privat Law*, (Vol. 6 No 2 Juli,2018), hlm. 220.

ketiga adalah pihak ketiga selama perjanjian perkawinan belum didaftarkan dapat saja menganggap bahwa perkawinan berlangsung dengan harta persatuan. Sehingga apabila terjadi persengkutan utang dengan suami atau istri, penyelesaiannya dilakukan dengan melibatkan harta bersama.

Perjanjian kawin setelah perkawinan diadakan tidak hanya mengatur sebab akibat harta perkawinan setelah perkawinan berlangsung tetapi juga terhadap pihak ketiga. Misalnya saja salah satu pihak suami atau istri yang mempunyai tanah dan bangunan hak milik mengadakan penjualan tanah dan bangunan, maka harus diperhatikan si penjual memiliki tanah dan bangunan sebelum atau sesudah penetapan tersebut sehingga jangan sampai pihak ketiga yaitu pembeli dalam hal ini dirugikan atau dituntut oleh salah satu pihak dari pasangan suami-istri tersebut dari penjual tanpa adanya persetujuan untuk menjual karena statusnya harta bersama karena tanah dan bangunan dimiliki sebelum dibuatnya penetapan Pengadilan Negeri.

Prof. R. Subekti dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 bahwa perjanjian perkawinan mulai berlaku terhadap pihak ketiga sejak hari pendaftarannya. Apabila pendaftaran belum dilakukan, maka pihak ketiga boleh menganggap suami isteri itu kawin dalam percampuran kekayaan.

Lebih lanjut bahwa perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan sehingga tidak memenuhi unsur publisitas tersebut hanya akan berlaku bagi pihak di dalamnya, yaitu suami dan istri. H Salim dalam bukunya menyebutkan hal tersebut sebagai salah satu asas penting dalam perjanjian, yaitu Asas Kepribadian

(*personality*).⁷⁵ Asas ini didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 1315 KUHPerdato Jo. Pasal 1340 KUHPerdato yang pada intinya menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya diperuntukkan/diperbolehkan untuk mengikat pihak yang membuatnya, dan oleh karenanya perjanjian tersebut hanya berlaku bagi suami dan isteri tersebut. Dengan kata lain, asas ini menunjukkan bahwa dalam suatu perjanjian hanya meletakkan adanya hak dan kewajiban para pihak, salah satunya menyanggupi suatu perbuatan tertentu yang akan menjadi kewajiban masing-masing pihak tanpa melibatkan/mengikat pihak ketiga. Asas ini menunjukkan pula bahwa perjanjian bersifat tertutup.⁷⁶

Perjanjian kawin yang tidak dicatatkan pada pegawai pencatat perkawinan mempunyai akibat hukum pada beberapa aspek. Perjanjian kawin sama halnya dengan perjanjian pada umumnya memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Salah satu syarat perjanjian kawin yang turut diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan adalah mengenai pencatatannya. Perjanjian kawin harus dicatatkan agar sah dan mempunyai akibat hukum. Perjanjian kawin yang tidak dicatatkan dianggap tidak pernah ada secara ekstern karena tidak memiliki unsur publisitas dan pengingkaran akan isi perjanjian kawin lebih mudah dilakukan oleh kedua belah pihak karena konsekuensi yuridis tidak begitu kuat.

Perjanjian kawin yang tidak dicatatkan dianggap tidak pernah ada sehingga tidak berpengaruh akan adanya harta terpisah, oleh karena itu didalam perkawinan akan terjadi percampuran harta sesuai ketentuan dalam KUH Perdata

⁷⁵ Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 9.

⁷⁶ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, (Bandung; Citra Aditya, 2010), hlm. 145

bagi yang melangsungkan perkawinan sebelum Undang- Undang Perkawinan diberlakukan dan terdapat harta bersama bagi mereka yang melangsungkan perkawinan setelah Undang-Undang Perkawinan diberlakukan.

Perjanjian kawin yang dibuat setelah diundangkannya Undang-Undang Perkawinan dan hanya didaftarkan di Pengadilan Negeri tanpa dicatatkan pada Pegawai Pencatat Perkawinan hanya mengikat para pihak yang membuatnya (suami isteri) dan tidak mengikat pihak ketiga karena hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 29 Undang- Undang Perkawinan yang menentukan bahwa perjanjian kawin tersebut harus dicatatkan pada Pegawai Pencatat Perkawinan. Asas hukum atau dasar yang dijadikan tumpuan berpikir, berpendapat, dan bertindak dalam peraturan perundang-undangan untuk menganalisa kedudukan Undang-Undang Perkawinan setelah diundangkan yakni asas *lex posteriori derogate legi priori*.

Asas ini menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang baru mengalahkan atau melumpuhkan peraturan perundang-undangan yang lama, apabila kedua peraturan perundang-undangan tersebut memuat ketentuan yang saling bertentangan. Asas ini digunakan apabila kedua peraturan perundangundangan yang saling bertentangan tersebut status atau kedudukannya sama, yang dalam penelitian ini adalah KUHPerdatta dengan Undang-Undang Perkawinan.

Dalam konteks keterkaitan pihak ketiga dalam perjanjian perkawinan, maka sekalipun para pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian perkawinannya, perlu adanya penetapan pengesahan dari pengadilan. Perkaranya dapat berbentuk

permohonan maupun secara *cententiosa* berupa gugatan pembatalan perjanjian perkawinan suami dan istri.⁷⁷

Pasal 1338 KUHPerdara ayat (3) menyatakan: "*Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik.*"

Pasal 1338 ayat (3) ini merupakan landasan normatif iktikad baik dalam arti objektif (*objektieve goede trouw*), yang merujuk pada norma kepatutan, kelayakan, dan kejujuran yang harus dipatuhi para pihak saat melaksanakan perjanjian. Jika dalam pelaksanaannya misalnya dibelokkan ke arah yang merugikan pihak ketiga dapat dinyatakan bahwa perjanjian tersebut telah dilaksanakan secara bertentangan dengan iktikad baik.⁷⁸

Misalnya suatu pasangan yang membuat perjanjian perkawinan dengan iktikad buruk untuk merugikan pihak ketiga dengan melakukan perjanjian perkawinan yang bertujuan untuk menghindari tanggungjawab hutang. Suami yang merupakan debitur menyadari bahwa bisnis yang dijalaninya akan bangkrut dan kreditur akan mengajukan gugatan atau mengeksekusi asset, disaat itulah suami dan istri dengan sengaja membuat perjanjian perkawinan di tengah perkawinan. Isi perjanjian tersebut mengubah harta kekayaan mereka dari harta bersama menjadi pisah asset. Aset berharga yang dapat dipertanggungjawabkan

⁷⁷ M. Natsir Asnawi, *Op. Cit.*, hlm. 183.

⁷⁸ Siti Nur Azizah Ma'ruf Amin, *Buku Ajar Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2023), hlm. 63.

atau hutang suami sengaja dialihkan dan diklaim sebagai harta pribadi istri. Dengan tujuan mengisolasi dan menyelamatkan aset tersebut dari sita jaminan yang akan dilakukan kreditur. Dengan membuat seolah-olah aset tersebut adalah milik pribadi istri, pasangan tersebut berupaya menunjukkan bahwa kreditur tidak berhak menyentuh aset-aset tersebut karena utang hanya dibuat oleh suami secara pribadi.

Bahwa pasangan tersebut melanggar asas iktikad baik objektif yang wajib diterapkan dalam pembuatan dan pelaksanaan kontrak, serta bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 yang mensyaratkan bahwa perubahan perjanjian perkawinan tidak boleh merugikan pihak ketiga.

Hak kreditur atau pihak yang berpiutang antara lain adalah mendapatkan pelunasan utang beserta bunganya sesuai yang telah tertera dan diatur dalam perjanjian utang piutang atau perjanjian pokoknya, mendapatkan penguasaan terhadap barang jaminan berupa agunan tersebut, mendapatkan keleluasaan setiap waktu untuk memeriksa jaminan berupa agunan milik debitur yang dijaminkan kepada kreditur dan dapat melakukan eksekusi terhadap jaminan berupa agunan yang dijaminkan debitur apabila debitur tidak dapat melakukan pelunasan utang atau telah wanprestasi.

Pihak Ketiga berhak menggugat pembatalan perjanjian perkawinan tersebut melalui mekanisme hukum *Actio Pauliana* di bawah Pasal 1341 KUHPerdara jika dapat membuktikan bahwa perjanjian itu dibuat atau diubah

dengan sengaja dan iktikad buruk untuk merugikan hak-hak mereka sebagai kreditur.

Dalam *action paulina* untuk membuktikan perbuatan dari debitur yang mengarah pada Tindakan untuk mengalihkan aset-asetnya, maka kurator wajib untuk membuktikan adanya kerugian pada pihak kreditur akibat dari perbuatan perjanjian atau dilaksanakannya perbuatan hukum tersebut. Kurator juga harus membuktikan bahwa perbuatan tersebut dalam uoaya untuk merugikan kreditur.⁷⁹

Jika iktikad buruk terbukti, Pengadilan akan menyatakan bahwa perjanjian pisah harta tersebut tidak berlaku terhadap Kreditur yang menggugat, sehingga aset yang dialihkan kepada istri tetap dianggap sebagai harta bersama yang dapat dieksekusi untuk melunasi utang suami. Artinya, aset yang dialihkan dianggap tidak pernah berpindah dan tetap dapat dieksekusi begitu pula dengan perjanjian perkawinan tersebut tetap sah berlaku antara suami dan istri.

Dalam melakukan perjanjian perkawinan para pihak juga harus mendapatkan persetujuan dari pihak ketiga yang tersangkut apabila harta benda yang akan dijadikan objek merupakan jaminan kredit pada pihak ketiga. Harta bersama yang sedang dijadikan objek jaminan kredit seharusnya dikecualikan dalam perjanjian, dengan kata lain, harta yang sedang dijadikan objek jaminan kredit, harus tetap dibiarkan sebagai harta bersama yang tidak dapat beralih atau berubah status menjadi jenis harta lain selain tetap sebagai harta bersama.

⁷⁹ Susan Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia group, 2018), hlm. 322

Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pihak ketiga sehingga akan terjamin kepastian pembayaran dan pemenuhan kewajiban dari suami istri sebagai debitur.

Perlindungan hukum merupakan manifestasi dari fungsi negara untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi setiap warga negara, termasuk pihak ketiga yang terlibat dalam hubungan hukum privat. Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi dua kategori utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa atau kerugian sebelum tindakan hukum tersebut menimbulkan dampak negatif. Dalam konteks perjanjian perkawinan setelah kawin pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, perlindungan preventif bagi pihak ketiga diwujudkan melalui asas publisitas (pencatatan/pendaftaran).

Putusan Mahkamah Konstitusi secara tegas mensyaratkan bahwa perjanjian perkawinan setelah kawin hanya dapat berlaku mengikat bagi pihak ketiga jika telah didaftarkan pada lembaga pencatat perkawinan (KUA atau Dukcapil). Pencatatan ini berfungsi sebagai mekanisme pencegahan. Jika suatu perjanjian perkawinan setelah kawin tidak dicatatkan, maka di mata pihak ketiga, harta suami-istri secara yuridis tetap dianggap harta bersama, sehingga dapat dijadikan jaminan bersama untuk utang yang timbul.

Perlindungan hukum represif berlaku setelah terjadi sengketa atau kerugian, dengan tujuan memulihkan hak-hak pihak yang dirugikan dan memberikan sanksi. Mekanisme ini diaktifkan jika perjanjian perkawinan setelah

kawin terbukti dibuat dengan itikad buruk dan menyebabkan kerugian finansial pada kreditur. Jika suami-istri membuat perjanjian perkawinan setelah kawin secara tergesa-gesa di tengah perkawinan dengan tujuan tunggal untuk mengalihkan aset dari jangkauan kreditur, hal ini melanggar prinsip Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata.

Pihak ketiga yang dirugikan memiliki hak untuk mengajukan gugatan pembatalan melalui *Actio Pauliana* berdasarkan Pasal 1341 KUH Perdata. Gugatan ini merupakan instrumen represif yang memulihkan keadaan semula. Apabila pengadilan memutuskan bahwa perjanjian perkawinan setelah kawin dibuat dengan itikad buruk, perjanjian tersebut dinyatakan tidak berlaku hanya terhadap kreditur yang menggugat. Artinya, aset yang dipisahkan melalui perjanjian perkawinan setelah kawin diizinkan untuk dieksekusi demi melunasi utang, sehingga hak kreditur atas pelunasan utang dipulihkan.

Penggunaan *Actio Pauliana* dalam konteks ini sejalan dengan fungsi represif Hadjon, yaitu memberikan sanksi hukum terhadap tindakan curang dan menjamin keadilan restoratif bagi pihak yang dirugikan oleh penyalahgunaan kebebasan berkontrak. Ini menegaskan bahwa Putusan MK memberikan hak untuk memisahkan harta, tetapi tidak terhadap kewajiban utang yang telah ada.

BAB IV

IMPLEMENTASI NOTARIS DALAM PENYUSUNAN AKTA

PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH KAWIN

Notaris adalah pejabat umum atau publik yang juga melaksanakan kewibawaan pemerintah di bidang hukum tapi tidak memperoleh gaji dari pemerintah. Namun notaris bukanlah juga pejabat Tata Usaha Negara sehingga notaris tidak bisa dikenakan tindak pidana korupsi, Pasal 1868 KUHPerdara memberikan penegasan kepada notaris sebagai pejabat umum. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa, “suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan ditempat dimana akta itu dibuat”.

Pasal 15 Ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 memberi uraian mengenai kewenangan Notaris yaitu membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.

Ketentuan diatas menurut UU No. 30 Tahun 2004, dapat diketahui bahwa Notaris mempunyai wewenang yang bersifat umum, maksudnya adalah notaris berwenang untuk membuat akta otentik secara jabatan. Dengan demikian Notaris tidak berwenang untuk membuat akta di bidang hukum publik, karena

wewangnya terbatas pada pembuatan akta-akta di bidang hukum perdata. Tidak semua akan dapat dibuat oleh Notaris, akan tetapi hanya yang mengenai “perbuatan, perjanjian dan penetapan” saja yang dapat dibuat oleh Notaris.

Untuk memperoleh otentisitas yang terdapat pada akta notaris, maka menurut ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata akta yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Akta harus dibuat “oleh” atau “dihadapan” seorang pejabat umum.
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang.
3. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.⁸⁰

Istilah notaris pada dasarnya berasal dari kata “*notarius*” yakni nama yang diberikan pada orang-orang Romawi dimana tugasnya menjalankan pekerjaan menulis pada masa itu. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa nama notaris itu berkata dari kata “*npta literia*” yang berarti tanda yang menyatakan suatu perkataan.⁸¹ Dalam Pasal 1 UUJN disebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang bewenang untuk membuat akta otentik, dan memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud dalam UUJN atau berdasarkan Undang-Undang lainnya, untuk penjelasan lebih lanjut terdapat dalam penjelasan Undang-Undang tersebut pada alenia ketiga dijelaskan bahwa, “notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, sejauh pembuatan akta otentik tersebut tidak ditentukan atau tidak di khususkan bagi pejabat umum lainnya”.

⁸⁰ G.H.S. Lumban Tobing, *Persatuan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm.48.

⁸¹ R. Soegondo, Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: rajawali, 1982), hlm. 13.

Menurut Herlien Budiono, kewenangan notaris yang utama adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tunggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan gorsse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan ajta-akta tersebut tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain, atau orang lain yang ditetapkan oleh UUJN.⁸²

Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum, atau oleh para penghadap atau para pihak yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan katanya, dan membeberikan grosse, Salinan dan kutipannya, sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.⁸³

Dalam pembuatan perjanjian perkawinan, Notaris juga merupakan lembaga yang dapat membuat perjanjian perkawinan, selain dari Kantor Urusan Agama yang kemudian disahkan oleh Pengadilan Negeri. Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Notaris, berbeda dengan pejanjian yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama. Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama, hanya menyangkut tentang harta bawaan yang akan di bawa dalam perkawinan

⁸² Herlien Budiono. *Teknik Dasar Pembuatan Akta Notaris*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 1.

⁸³ Made Subawa, dkk, *Kapita Selekta dan Filsafat Ilmu Hukum Kenotariatan Kontemporer Indonesia*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2024), 43-44.

supaya jelas mana harta bawaan dari masing-masing pihak, dan jika telah terjadi perkawinan, maka harta benda yang diperoleh tersebut menjadi harta bersama. dan jika terjadi perceraian atau kematian, maka harta bersama tersebutlah yang diperselisihkan. Jadi sebenarnya dalam hal ini perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama tidaklah begitu diperlukan, karena tanpa adanya surat perjanjian tersebut, UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sudah mengaturnya.

Notaris merupakan seorang pejabat umum yang diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan memiliki berbagai kewenangan. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Notaris adalah untuk membuat sebuah akta autentik, atau yang juga dikenal sebagai Akta Notaris. Seringkali, ketika mendengar kata “akta Notaris”, hal pertama yang muncul pada pikiran orang-orang awam adalah akta jual beli. Namun, kenyataannya Notaris dapat membuat beberapa macam akta berdasarkan pada kebutuhan yang dimiliki oleh klien seperti Akta Pendirian Badan Usaha, Akta Perjanjian Sewa Menyewa, Akta Perjanjian Kawin, dan beberapa macam akta lainnya.

Berbicara mengenai Akta Perjanjian kawin, melangsungkan perkawinan merupakan salah satu prioritas bagi Masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya sebanyak 48,46% (empat puluh delapan koma empat enam persen) dari seluruh penduduk Indonesiayang sudah menikah pada tahun 2022 silam. Pernikahan ini sering kali didasari dengan tujuan-tujuan yang baik seperti untuk membangun sebuah keluarga antara pasangan, memiliki keturunan, maupun atas dasar rasa sayang yang mendalam antara sepasang kekasih. Namun,

naasnya, pada tahun 2022 juga telah tercatat bahwa terdapat sebanyak 516.000 kasus perceraian di Indonesia. Dari jumlah tersebut, dapat diartikan bahwa rata-rata, selama 2022, terdapat 1.400 kasus perceraian yang diputuskan oleh peradilan agama di seluruh Indonesia.⁸⁴

Perjanjian kawin dengan kebersamaan untung dan rugi ini merupakan jenis perjanjian kawin yang mengakibatkan harta milik suami dan istri tidak tercampur seutuhnya, melainkan hanya tercampur sebagian dari suami istri saja. Maksud dari sebagian ini adalah hanya bagian keuntungan atau kerugian yang didapat selama perkawinan saja. Sedangkan, setiap harta yang diperoleh oleh masing-masing suami istri selama perkawinannya tetap menjadi milik pribadi masing-masing dari suami istri tersebut dan tidak tercampur dalam harta bersama.

Perjanjian biasanya dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing suami ataupun istri. Meskipun undang-undang tidak mengatur tujuan perjanjian perkawinan dan apa yang dapat diperjanjikan, segalanya diserahkan pada kedua pihak.

Perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan adalah berlaku saat perkawinan dilangsungkan yang bertujuan untuk melakukan proteksi terhadap harta para mempelai, dimana para pihak dapat menentukan harta bawaan masing-masing. Apakah sejak awal ada pemisahan harta dalam perkawinan atau ada harta bersama namun diatur cara pembagiannya bila terjadi perceraian. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh

⁸⁴ Monavia Ayu Rizaty., "Sebanyak 48,46% Penduduk Indonesia Sudah Menikah pada 2022. DataIndonesia.id," DataIndonesia.id, 29 Maret 2023, tersedia pada <https://dataindonesia.id/varia/detail/sebanyak-48-penduduk-indonesia-sudah-menikah-pada-2022>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2025

masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masingmasing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Meskipun undang-undang tidak menentukan secara tegas seperti apa tujuan, dan isi dari perjanjian kawin, maka sebagai pejabat umum, Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam membuat akta perjanjian dapat saja merumuskan hukum tentang asas atau prinsip, bentuk dan isi dari perjanjian perkawinan yang dimaksud. Begitu juga Notaris menemukan kriteria-kriteria apa saja yang dikatakan sebagai ketertiban umum dalam suatu perjanjian kawin yang dianggap sebagai larangan selain masalah agama dan nilai-nilai sosial maupun kemanusiaan.

Perjanjian kawin yang dibuat bertujuan memberikan perlindungan hukum, yaitu sebagai Undang-undang bagi para pihak dengan niat itikad baik. Jika suatu saat timbul konflik para pihak, dapat dijadikan acuan dan salah satu landasan masing-masing pasangan dalam melaksanakan, dan memberikan batas-batas hak dan kewajiban diantara mereka.

Perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan menurut KUHPerdara diberikan kebebasan dalam menentukan isi perjanjian kawin untuk membuat penyimpangan dari peraturan KUHPerdara tentang persatuan harta kekayaan tetapi dengan pembatasan yaitu Perjanjian kawin tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Pada dasarnya akta Notaris, yang merupakan sebuah akta autentik, merupakan suatu tulisan atau perjanjian yang didalamnya menjelaskan tentang suatu perbuatan hukum yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna.

Sedangkan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perjanjian kawin merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh seorang calon pasutri sebelum mengadakan perkawinan, maupun pasutri yang sedang dalam status kawin, mengenai hal-hal yang sudah disepakati antara mereka untuk mengatur tentang aspek-aspek dalam pernikahan mereka. Perjanjian kawin tersebut dapat berisikan mengenai Kumpulan perjanjian yang dibuat oleh pasutri untuk mengatur mengenai harta benda mereka, tanggung jawab dan kewajiban dalam mengatur rumah tangga mereka, serta untuk melindungi dan mencegah terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga mereka.

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa Akta Perjanjian Kawin yang dibuat oleh Notaris merupakan sebuah tulisan atau perjanjian yang berisikan tentang perjanjian kawin yang dibuat oleh calon pasutri sebelum mengadakan perkawinan, maupun pasutri yang sedang menjalankan perkawinannya guna mengatur aspek-aspek pernikahan mereka tersebut yang dituangkan kedalam suatu akta autentik yang dibuat oleh seorang Notaris. Notaris menjadi pihak yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik karena Notaris merupakan seorang pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik sesuai dengan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris.

Agar dapat melindungi calon suami dan isteri dari konflik yang mungkin dikemudian hari akan terjadi dalam perkawinannya maka para pihak tersebut dapat membuat perjanjian perkawinan yang mengatur bahwa tidak terbentuk harta Bersama dalam perkawinan atau mereka bersepakat untuk menyatukan harta bawaan mereka masing-masing dalam harta Bersama mereka. Dengan adanya,

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUUXIII/2015 maka Perjanjian perkawinan, yaitu persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan dan masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam perjanjian itu, perjanjian perkawinan tersebut dilakukan dihadapan Notaris, yaitu pembuatan perjanjian perkawinan dengan akta notariil, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Dalam hal perjanjian perkawinan notaris mempunyai wewenang dalam membuat perjanjian ke dalam bentuk akta notarial. Hal ini terlihat dalam Pasal 7 KUHPerdara yang berbunyi:

“Atas ancaman kebatalan, setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung”.

Pembuatan perjanjian perkawinan ke dalam bentuk akta notaris bertujuan agar perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum serta dapat menjadi akta otentik yang dapat menjadi alat bukti yang sempurna. Dalam konsep KUHPerdara, suatu perjanjian perkawinan yang tidak dibuat dalam suatu akta notaris dapat batal demi hukum.⁸⁵

Secara umum, Notaris tidak berperan banyak dalam pembuatan perjanjian kawin. Notaris hanya berperan untuk membuat akta untuk kliennya sesuai dengan kehendak dan keinginan para pihak yang berkepentingan yaitu calon pasutri maupun pasutri yang hendak membuat perjanjian kawin, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 38 ayat (3) huruf c UUJN. Namun, dalam proses

⁸⁵ Desimawati Sinaga, “Implikasi Yuridis Terkait Peran Notaris Dalam Pengesahan Perjanjian Perkawinan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015”, *Dalam Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, (Vol. 6 No.2, 2020) hlm. 108

pembuatan aktanya tersebut, terdapat peran penting yang dilakukan Notaris agar pembuatan akta perjanjian kawin tersebut berjalan dengan baik serta meminimalisir rasa tidak puas dari para calon pasutri atau pun pasutri yang hendak membuat akta perjanjian perkawinan tersebut.

Menurut Pasal 147 KUHPerdara, dengan ancaman batal setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan Akta Notaris sebelum perkawinan berlangsung. Perjanjian perkawinan dengan cara bagaimanapun tidak dapat diubah selama berlangsungnya perkawinan (Pasal 149 KUHPerdara). Pasal ini bertujuan untuk membuat kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada suami-isteri juga kepada pihak ketiga, khususnya kreditur, agar ia tidak bisa sewaktu-waktu dihadapkan kepada situasi yang berubah-ubah, yang dapat merugikan dirinya. Perjanjian kawin tidak mengikat pihak ketiga apabila tidak didaftar di Pengadilan Negeri di daerah hukumnya perkawinan itu berlangsung atau jika perkawinan berlangsung di luar negeri, dikepaniteraan mana akta perkawinan dibukukan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (4) perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, sehingga dengan demikian oleh para pihak dapat bebas menentukan isi perjanjian perkawinan tersebut, hanya perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Tidak dapat diperjanjikan, bahwa salah satu pihak akan menanggung hutang yang lebih besar daripada bagiannya dalam laba persatuan, yang menurut Asser-De Boer ketentuan tersebut batal demi hukum.

2. Untuk perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan sebaiknya dibuat daftar harta mana yang telah dimiliki sebelum dibuatnya perjanjian perkawinan yang ditandatangani suami-isteri dan dilekatkan pada minuta.
3. Apabila pencantuman atas benda tidak dicantumkan dalam minuta maka atas penambahan benda yang ternyata diluar pengetahuan pihak yang bersangkutan dapat dibuktikan dengan cara lainnya. Apabila dikemudian hari timbul perselisihan mengenai kepemilikan atas benda yang tidak dapat dibuktikan tersebut, akan dianggap sebagai milik para pihak masing-masing untuk bagian yang sama besar. Anggapan tersebut tidak boleh merugikan para kreditor dari pasangan tersebut.
4. Ada kemungkinan dimuatnya ketentuan terhadap berlakunya perjanjian perkawinan dengan ketentuan bersyarat demikian pula dengan ketetapan waktu atau termin. Misalnya, perjanjian perkawinan berlaku apabila telah dilahirkan seorang anak atau setelah perkawinan berlangsung 10 (sepuluh) tahun. Menurut Asser-De Boer demikian juga Van Den Burght ketentuan demikian akibat eksterennya adalah bahwa perjanjian perkawinan tersebut secara keseluruhan batal, sedangkan daya kerja terhadap pihak ketiga dianggap bahwa antara suami istri terjadi perkawinan dengan harta campur.
5. Perjanjian perkawinan tidak boleh menunjuk berlakunya perundangundangan asing sebagai pilihan hukumnya.
6. Tidak boleh mengurangi segala hak disandarkan pada kekuasaan suami dan kekuasaan orang tua, juga hak yang diberikan undangundang kepada suami-isteri yang hidup terlama.

7. Tidak boleh melepaskan hak yang diberikan undang-undang kepada mereka atas harta peninggalan keluarga sedarah mereka dalam garis ke bawah, pun tidak boleh mengatur harta peninggalan itu.
8. Tidak boleh suami istri saling menunjuk sebagai ahliwaris masing-masing atau menjanjikan apa yang harus dimuat dalam surat wasiat masing-masing.

Bentuk perjanjian perkawinan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan berbunyi, bahwa "(...) kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis baik dibuat dalam bentuk dibawah tangan atau otentik untuk disahkan pegawai pencatat perkawinan atau Notaris. Perjanjian tersebut dapat disahkan asal tidak melanggar batasan-batasan hukum, agama, kesusilaan dan ketertiban umum sehingga apabila telah disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau Notaris berarti dapat dijamin bahwa isi perjanjian perkawinan adalah benar dan sah. Selain telah terjamin isi dan keabsahannya, perjanjian perkawinan yang telah disahkan juga Apabila belum/tidak disahkan perjanjian perkawinan tersebut oleh pegawai pencatat perkawinan, maka perjanjian perkawinan hanya berlaku terhadap kedua belah pihak suami-istri berdasarkan asas *Pakta sund servanda*.

Pada proses pembuatan akta perjanjian perkawinan, Notaris berperan untuk melakukan beberapa hal penting, yaitu:

1. Menyelaraskan pemahaman anytara para penghadap yang hendak membuat akta

Akta Perjanjian kawin yang akan dibuat oleh penghadap harus disesuaikan dengan pemahaman yang dimiliki oleh Notaris. Hal ini dilakukan

agar dalam proses pembuatan akta perjanjian kawin tersebut, semua perincian mengenai isi dari perjanjian kawin tersebut sudah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh para penghadap dan tidak terjadinya misinterpretasi oleh Notaris dalam proses mendengarkan keinginan klien dan menuangkannya ke dalam isi akta. Peran ini sangatlah penting untuk Notaris lakukan dan bisa dibayangkan merupakan peran terpenting dalam setiap pembuatan Akta Notaris yang Notaris lakukan dikarenakan Ketika sudah terjadi sebuah kesalahpahaman antara seorang Notaris dan juga klien dari Notaris yang hendak membuat akta tersebut, maka Akta Notaris tersebut, dalam hal ini merupakan akta perjanjian kawin, tidak dapat menjalankan perannya dengan semestinya.

2. Notaris juga wajib memberikan penyuluhan hukum

Notaris memiliki tanggung jawab profesional dan kewajiban yuridis untuk memberikan penyuluhan hukum (legal counseling) kepada setiap klien yang datang. Sesuai ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Notaris wajib melayani setiap individu yang berkehendak menggunakan jasanya untuk membuat akta autentik, tanpa memandang latar belakang pekerjaan atau sosial klien, sepanjang permintaan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan UUJN maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

Keberagaman latar belakang klien yang memanfaatkan jasa Notaris memungkinkan adanya situasi di mana pihak yang bersangkutan tidak memiliki pemahaman memadai mengenai peraturan yang relevan, bahkan sering kali sama sekali tidak mengerti tentang dasar hukum akta yang hendak mereka buat. Kondisi ini, termasuk di dalamnya klien yang hendak membuat

Akta Perjanjian Perkawinan, menempatkan Notaris pada peran penting untuk melaksanakan penyuluhan hukum. Penyuluhan ini bertujuan untuk memastikan bahwa para penghadap memahami secara komprehensif dasar hukum serta peraturan-peraturan yang berlaku mengenai akta perjanjian perkawinan sebelum akta tersebut ditandatangani dan disahkan.

3. Notaris wajib membacakan akta

Peran terakhir yang memegang urgensi setara dengan tugas-tugas Notaris lainnya dalam proses pembuatan Perjanjian Perkawinan adalah kewajiban membacakan kembali seluruh isi Akta Perjanjian Perkawinan yang telah disusun. Tindakan membacakan kembali akta kepada para penghadap merupakan kewajiban yuridis yang melekat pada jabatan Notaris.

Lebih dari sekadar formalitas, peran ini memiliki signifikansi krusial karena berfungsi sebagai mekanisme pengecekan dan validasi tahap akhir. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa substansi dan rumusan hukum dalam Akta Perjanjian Perkawinan tersebut telah sepenuhnya sesuai dan selaras dengan kehendak dan kesepakatan yang diinginkan oleh para penghadap. Dengan demikian, proses pembacaan ini menjamin otentisitas dan akurasi dokumen final sebelum dilakukan penandatanganan dan pengesahan.

Peran Notaris dalam membacakan kembali juga memiliki fungsi lain seperti memastikan kembali apakah ada kesalahan penulisan dalam penulisan akta perjanjian kawin tersebut. Secara umum, kesalahan penulisan dalam pembuatan akta ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a) kesalahan secara teknikalitas pembuatan akta itu sendiri dan

- b) kesalahan penulisan mengenai substansi dari akta perjanjian kawin tersebut. Kedua jenis kesalahan penulisan ini dapat berakibat sangat fatal jika tidak terdeteksi, mengakibatkan peranan Notaris ini sangatlah penting.⁸⁶

Selanjutnya Notaris akan menanyakan harta apa saja yang akan mereka atur dalam perjanjian perkawinan mereka atau tentang isi dari perjanjian perkawinan yang akan dibuatkan aktanya tersebut. Karena jika kita melihat ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya ada persatuan atau permisahan dari harta perkawinan, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 35 diterangkan bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Jadi dalam menentukan isi perjanjian perkawinan tersebut calon suami istri dapat memilih bagaimana kesepakatan yang mereka kehendaki terhadap harta bawaan masing-masing dan harta bersama dalam perkawinan mereka.

Mengenai isi perjanjian perkawinan tersebut pada dasarnya calon suami istri yang akan membuat perjanjian perkawinan bebas untuk menetapkan apa saja yang akan mereka perjanjikan dalam perjanjian perkawinan tersebut. Akan tetapi mengingat adanya hubungan atau pertalian dengan berbagai prinsip lainnya, Undang-Undang membatasi pula kebebasan tersebut. Pembatasan yang menyangkut ketertiban umum sebagaimana diterangkan dalam pasal 139 Kitab Undang-undang Hukum Perdata di atas dalam hal ini bersifat memaksa jika

⁸⁶ Kevin Eka Pradana, Endah Hatati, "Peran Notaris dalam Pembuatan dan Pengesahan Perjanjian Kawin Beserta Batasan Tanggungjawab Notaris atas Akta Perjanjian tersebut", *Dalam Jurnal Swara Justisia*, (Vol. 8 No.1, 2024) Hlm. 90-92

dibandingkan dengan perjanjian biasa mengenai harta kekayaan, hal ini karena hukum harta perkawinan merupakan hukum yang tidak hanya menyangkut masalah keluarga akan tetapi juga menyangkut masalah umum.

Hal ini berhubungan dengan hak waris dari suami atau istri sebagaimana diatur dalam Pasal 852a Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi: Dalam hal mengenai warisan seorang suami atau istri yang meninggal terlebih dahulu, si istri atau si suami yang hidup terlama, dalam melakukan ketentuan-ketentuan dalam bab ini, dipersamakan dengan seorang anak yang sah dari si meninggal dengan pengertian, bahwa jika perkawinan suami istri itu adalah untuk kedua kali atau selanjutnya dan dari perkawinan yang dulu ada anak-anak atau keturunan anak-anak itu, si istri atau suami yang baru tak akan mendapat bagian warisan yang lebih besar dari pada bagian warisan terkecil yang akan diterima oleh seorang anak tadi atau dalam hal bilamana anak itu telah meninggal lebih dahulu, oleh sekalian keturunan penggantinya, sedangkan dalam hal bagaimanapun juga, tak bolehlah bagian si istri atau suami itu lebih dari seperempat harta peninggalan si meninggal.

Pasal 141 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur dengan mengadakan perjanjian kawin kedua para calon suami istri tidak diperbolehkan melepaskan hak-hak yang diberikan Undang- Undang kepada mereka atas harta peninggalan keluarga sedarah mereka dalam garis kebawah, pun tidak boleh mengatur harta peninggalan tersebut.

Pasal 142 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi: tak bolehlah mereka memperjanjikan, bahwa sesuatu pihak harus membayar sebagian

utang yang lebih besar daripada bagiannya dalam laba persatuan. Apabila suami istri membuat perjanjian perkawinan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 142 Kitab Undang-undang Hukum Perdata maka perjanjian perkawinan tersebut menjadi batal (*nietig*), sehingga untung dan rugi harus dibagi secara rata antara suami dan istri.

Setelah ditentukan isinya maka Notaris akan membuat akta terhadap perjanjian perkawinan tersebut. Akta tersebut ketika ditandatangani sudah mempunyai kekuatan mengikat bagi yang membuatnya yaitu calon suami istri yang membuat perjanjian perkawinan tersebut. Setelah akta dibuatkan oleh Notaris maka selanjutnya adalah calon suami istri tersebut melakukan pendaftaran terhadap perjanjian perkawinan yang mereka buat agar mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga.

Pasal 1870 KUHPerdata menyebutkan suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka merupakan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya. Akta otentik merupakan suatu bukti yang mengikat dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar, selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Akta otentik memberikan bukti yang sempurna, artinya ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian, dan merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna.⁸⁷

⁸⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, Cetakan 10, 1987), hlm. 27.

Kewenangan Notaris lainnya tercantum dalam Pasal 15 Ayat (2) huruf a yaitu mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Contohnya adalah akta perjanjian kawin yang dibuat dibawah tangan kemudian akta tersebut dilegalisasi oleh Notaris. Dasar hukum yang memperkenankan dibuatnya akta perjanjian kawin dibawah tangan adalah Pasal 10 Ayat (2) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah menentukan Perjanjian pernikahan dibuat rangkap empat (4) diatas kertas bermaterai cukup menurut peraturan perundang-undangan, lembar pertama untuk suami, kedua untuk isteri, ketiga untuk Peghulu dan keempat untuk Pengadilan.

Perjanjian perkawinan sebagai persetujuan antara calon suami istri, pada dasarnya adalah sama dengan perjanjian pada umumnya, sebab sama-sama terikat dengan Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian antara lain sepakat, cakap hukum, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Karena perjanjian perkawinan sama dengan perjanjian pada umumnya, maka perjanjian perkawinan mempunyai akibat hukum berlaku seperti Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya, sebagaimana tercantum pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Para pihak dalam perjanjian itu harus menghormati dan melaksanakan isi dari perjanjian, tidak boleh melakukan perbuatan yang bertentangan dari isi perjanjian.⁸⁸

⁸⁸ Fhauzi Prasetyawan, *Op. Cit.*, hlm. 95.

Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa Perjanjian perkawinan berlaku ketika perkawinan dilangsungkan, akan tetapi setelah putusan MK No 69/PUU-XIII/2015 disebutkan dalam Pasal 29 ayat (3) : “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan berlangsung, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.” Ketentuan mulai berlakunya perjanjian perkawinan sejak perkawinan dilangsungkan merupakan ketentuan umum dengan pengecualian ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Berlakunya perjanjian perkawinan terhadap pihak ketiga tergantung selain setelah disahkan oleh petugas pencatat perkawinan juga penentuan kapan berlakunya perjanjian perkawinan membawa akibat yang berbeda.

Penentuan tanggal berlakunya perjanjian perkawinan sejak perkawinan dilangsungkan untuk perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan akan berakibat terhadap harta benda perkawinan yang telah terjadi sebelum perjanjian perkawinan dibuat. Keputusan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan selama dalam perkawinan apabila ditentukan berlakunya sejak perkawinan berlangsung membawa dampak terhadap muatan isi perjanjian perkawinan berkaitan dengan harta bersama yang telah terbentuk sehingga harta bersama telah terjadi sebelum perjanjian perkawinan dan perpisahan harta terjadi sejak dibuatnya perjanjian perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah memberikan wewenang baru kepada notaris yaitu untuk melakukan pengesahan perjanjian perkawinan agar perjanjian tersebut dapat mengikat bagi pihak ketiga. Pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

maka peran notaris terkait perjanjian perkawinan adalah menjadi pejabat yang membuat akta notaris perjanjian dan menjadi pejabat yang berwenang untuk melakukan pengesahan perjanjian perkawinan.

Notaris tidak memiliki wewenang hukum untuk melakukan pengesahan (*legalisasi*) Perjanjian Perkawinan sebagaimana yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Batasan ini disebabkan karena kewenangan pengesahan tersebut tidak tercantum dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris. Oleh karena itu, tindakan Notaris dalam mengesahkan perjanjian perkawinan tidak dapat dikategorikan sebagai pemenuhan asas publikasi yang bertujuan untuk menjadikan perjanjian tersebut mengikat dan berlaku terhadap pihak ketiga.

Sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memperluas waktu pembuatan perjanjian, institusi pemerintah terkait segera mengeluarkan regulasi pelaksana. Kementerian Agama, untuk menguatkan pencatatan perjanjian oleh KUA, menerbitkan Surat Edaran Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 perihal Pencatatan Perjanjian Perkawinan tertanggal 28 September 2017. Selaras dengan itu, Kementerian Dalam Negeri juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor 472.2/5876/DUKCAPIL untuk mengatur pencatatan dan pelaporan perjanjian perkawinan oleh Disdukcapil pasca Putusan MK yang ditetapkan pada 19 Mei 2017. Kedua surat edaran ini menegaskan pentingnya pencatatan perjanjian pada otoritas yang berwenang sebagai syarat keabsahan dan keberlakuan perjanjian terhadap pihak eksternal.

Pengesahan dari Pengadilan Negeri terhadap perjanjian perkawinan yang didaftarkan hanya berupa semacam legalisasi atau pemberian tanda mengetahui dari pengadilan berupa cap/stempel Pengadilan Negeri dan tandatangan pengesahan yang biasanya dari Penitera Hukum Perdata serta mencatatkannya dalam Buku Register Perjanjian Perkawinan, walaupun dalam pelaksanaannya diberikan nomor pendaftaran dan tanda terdaftar dari Panitera Pengadilan Negeri. Untuk mendaftarkan akta perjanjian perkawinan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, Dokumen-dokumen yang disyaratkan adalah fotocopy Kartu Tanda Penduduk calon suami istri, salinan akta perjanjian perkawinan yang bermaterai dan fotocopy akta. Setelah memeriksa kelengkapan dokumen-dokumen tersebut, petugas Kepaniteraan Pengadilan Negeri akan mencatat pada Buku Register Perjanjian Perkawinan. Yang dicatat adalah nama para pihak yang membuat perjanjian perkawinan, tanggal pendaftaran, tanggal dan nomor akta, judul akta dan namanotaris, dihadapan siapa para pihak membuat akta tersebut.

Pada bagian pinggir kiri halaman pertama salinan akta perjanjian perkawinan akan dibubuhi tanda yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, tanggal dan nomor pendaftaran serta biaya pendaftaran, kemudian pada salinan akta tersebut juga dibubuhi cap Pengadilan Negeri dan tanda tangan Panitera. Salinan akta perjanjian perkawinan yang telah di daftar tersebut dikembalikan untuk disimpan oleh para pihak yang membuatnya, sedangkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan fotocopy akta perjanjian perkawinan disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri sebagai berkas.

Pengesahan perjanjian perkawinan yang dilakukan notaris pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tidak menjadi sama dengan pengesahan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 notaris tetap melakukan wewenang nya untuk membuat akta otentik perjanjian perkawinan tersebut yang dijadikan syarat untuk melakukan pencatatan perjanjian perkawinan di KUA dan Disdukcapil sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Nomor: B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 dan Surat Edaran Nomor 472.2/5876/DUKCAPIL. Akta otentik perjanjian perkawinan tersebut tetap harus mendapat pengesahan perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Tujuannya adalah agar dapat mengikat pihak ketiga yang terikat dalam perjanjian perkawinan tersebut.⁸⁹

Menjadikan akta notaris menjadi syarat dalam pencatatan perjanjian pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 berdasarkan Surat Edaran Nomor: B.2674/DJ.III/KW.0/9/2017 dan Surat Edaran Nomor 472.2/5876/DUKCAPIL tidak sejalan dengan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan. Dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan dinyatakan bahwa kedua belah pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis. Yang artinya bahwa pihak yang mengadakan perjanjian perkawinan diberikan kebebasan membuat perjanjian dalam bentuk akta bawah tangan atau akta notaris. Tidak ada kewajiban membuat perjanjian perkawinan ke dalam akta notaris. Dari hal ini terdapat ketidakharmonisan aturan hukum mengenai perjanjian perkawinan ini.

⁸⁹ *Ibid*

Di dalam Lampiran surat edaran tersebut, dijelaskan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan yang dapat diperinci sebagai berikut:

1. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Perjanjian perkawinan dibuat pada waktu atau sebelum dilangsungkan perkawinan;
 - b. Perjanjian perkawinan dibuat selama dalam ikatan perkawinan;
 - c. Perjanjian perkawinan dibuat di Indonesia dan pencatatan perkawinannya dilakukan di Negara lain;
 - d. Perubahan atau pencabutan perjanjian perkawinan
2. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dilakukan dengan persyaratan:
 - a. Foto copy KTP-el;
 - b. Foto copy KK;
 - c. Akta Notaris Perjanjian Perkawinan yang telah dilegalisir dengan menunjukkan aslinya.
 - d. Foto copy akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir dengan menunjukan aslinya;
 - e. Kutipan akta perkawinan suami dan isteri.
3. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, b, c dan d dilakukan dengan tata cara:

- a. Pasangan suami dan/atau isteri menyerahkan persyaratan sebagaimana pada angka 2, 3, 4 dan 5;
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada UPT Instansi Pelaksana atau Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta dan kutipan akta perkawinan atau menerbitkan Surat Keterangan bagi perjanjian perkawinan yang dibuat di Indonesia dan pencatatan perkawinannya dilakukan di Negara lain;
- c. Kutipan akta perkawinan yang telah dibuatkan catatan pinggir atau Surat Keterangan diberikan kepada masing-masing suami dan/atau Isteri.

Perjanjian kawin setelah perkawinan diadakan tidak hanya mengatur sebab akibat harta perkawinan setelah perkawinan berlangsung tetapi juga terhadap pihak ketiga. Misalnya saja salah satu pihak suami atau istri yang mempunyai tanah dan bangunan hak milik mengadakan penjualan tanah dan bangunan, maka harus diperhatikan si penjual memiliki tanah dan bangunan sebelum atau sesudah penetapan tersebut sehingga jangan sampai pihak ketiga yaitu pembeli dalam hal ini dirugikan atau dituntut oleh salah satu pihak dari pasangan suami-istri tersebut dari penjual tanpa adanya persetujuan untuk menjual karena statusnya harta bersama karena tanah dan bangunan dimiliki sebelum dibuatnya penetapan Pengadilan Negeri.

Undang-Undang Perkawinan hanya menentukan bahwa apabila perjanjian perkawinan tersebut telah disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan maka perjanjian perkawinan tersebut baru dapat mengikat pihak ketiga. Maka terhadap hal ini sungguh sangat tidak adil bila seandainya terdapat suatu perjanjian

perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan tersebut merugikan pihak ketiga, kemudian atas perjanjian perkawinan tersebut dilakukan pencatatan di Kantor Catatan Sipil, dengan dilakukannya pencatatan sehingga pihak ketiga terikat atas perjanjian perkawinan tersebut, sementara perjanjian perkawinan itu merugikan dirinya.

Meskipun kewenangan Notaris secara umum telah diatur secara komprehensif dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris tetap tidak diperbolehkan untuk melakukan pengesahan Perjanjian Perkawinan dalam rangka memenuhi asas publikasi. Larangan ini muncul karena adanya kontradiksi mendasar dengan salah satu kewajiban utama Notaris yang tertera pada Pasal 16 ayat (1) huruf (f) UUNJ.

Meskipun notaris dan pejabat pada KUA atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sama-sama menjalankan kewenangan yang bersumber dari undang-undang, keduanya tidak berada dalam kedudukan fungsional yang setara. Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan adalah "kekuasaan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada pejabat pemerintah untuk bertindak atau tidak bertindak dalam lingkup hukum publik".⁹⁰ Definisi ini menunjukkan bahwa kewenangan dalam arti hukum administrasi negara hanya melekat pada pejabat pemerintahan yang menjalankan fungsi publik dalam struktur administrasi negara dan tindakannya menimbulkan akibat hukum publik. Dalam konteks perjanjian perkawinan, kewenangan untuk melakukan pencatatan pada KUA atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan bentuk

⁹⁰ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 88.

kewenangan pejabat pemerintahan karena pencatatan tersebut merupakan tindakan administrasi negara yang secara sepihak menetapkan dan mengumumkan status hukum tertentu kepada masyarakat, sehingga menimbulkan akibat hukum publik, termasuk terhadap pihak ketiga.

Notaris meskipun disebut sebagai pejabat umum, tidak memenuhi unsur pejabat pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam konsep kewenangan menurut Philipus M. Hadjon, karena notaris tidak diberi kekuasaan untuk melakukan tindakan hukum publik yang bersifat sepihak dalam ranah administrasi negara. Kewenangan notaris berdasarkan Pasal 15 UU Jabatan Notaris terbatas pada pembuatan akta otentik sebagai alat bukti perbuatan hukum para pihak dalam ranah hukum privat. Akta perjanjian perkawinan yang dibuat oleh notaris lahir dari kehendak para pihak dan tidak merupakan penetapan status hukum oleh negara, sehingga tidak serta-merta menimbulkan akibat hukum publik terhadap pihak ketiga tanpa adanya tindakan administrasi negara berupa pencatatan.

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum tidak dapat disamakan atau disetarakan dengan KUA atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam konteks pemberlakuan perjanjian perkawinan terhadap pihak ketiga. Notaris menjalankan kewenangan publik yang bersifat fungsional dalam bidang hukum privat, sedangkan KUA dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjalankan kewenangan pemerintahan dalam bidang administrasi negara. Oleh karena itu, meskipun perjanjian perkawinan telah dibuat dalam bentuk akta otentik oleh notaris, keberlakuannya terhadap pihak ketiga tetap mensyaratkan

pencatatan oleh pejabat pemerintahan sebagai perwujudan dari kewenangan publik dalam arti hukum administrasi negara.

Berkaitan dengan hal tersebut menurut Alwesiuis pembuatan perjanjian perkawinan demikian itu tentunya Notaris dalam hal ini tidak serta merta begitu saja memberikan bantuannya untuk membuat perjanjian perkawinan. Karena Notaris harus memperoleh kepastian bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

Bahwa peran notaris setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 adalah tetap menjadi pejabat yang melakukan pengesahan perjanjian perkawinan dalam arti membuat perjanjian tersebut ke dalam akta notaris yang menjadi syarat untuk melakukan pencatatan perjanjian perkawinan berdasarkan Surat Edaran Nomor: B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 dan Surat Edaran Nomor 472.2/5876/DUKCAPIL sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Untuk menjadikan kewenangan pengesahan perjanjian perkawinan antara Pegawai Pencatat Perkawinan dengan notaris dapat dipersamakan diperlukan sistem integrasi yang menjadi acuan dalam praktiknya.⁹¹

Implementasi Notaris dalam penyusunan perjanjian perkawinan setelah kawin merupakan kristalisasi dari prinsip kebebasan berkontrak yang difasilitasi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, namun pelaksanaannya wajib tunduk pada ajaran fundamental Teori Perjanjian Subekti. Notaris, sebagai pejabat umum, menjalankan peran sentral sebagai penjamin

⁹¹ *Idem.*, hlm. 110.

formalitas dan integritas substantif perjanjian melalui dua pilar utama penegakan syarat sah perjanjian yang terdapat didalam Pasal 1320 KUHPerdara dan pengawasan asas iktikad baik yang terdapat didalam Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara.

Dalam perspektif Subekti, keabsahan perjanjian mutlak bergantung pada pemenuhan empat syarat, dua di antaranya bersifat substantif dan krusial bagi Notaris dalam konteks perjanjian perkawinan setelah kawin. Notaris berfungsi sebagai pihak yang memastikan kesepakatan tercapai secara sempurna. Melalui proses penerangan hukum, Notaris wajib menghilangkan potensi cacat kehendak, seperti paksaan, penipuan, atau kekhilafan. Dalam konteks perjanjian perkawinan setelah kawin yang dibuat di tengah perkawinan, di mana posisi ekonomi atau kekuasaan salah satu pihak mungkin dominan, peran Notaris sangat penting untuk mengeliminasi unsur paksaan, sehingga menjamin bahwa pemisahan harta adalah hasil kehendak murni kedua belah pihak. Kegagalan Notaris menjamin sepakat yang bebas dapat berakibat pada pembatalan perjanjian, yang merupakan sanksi hukum terhadap syarat subjektif.

Notaris harus memastikan bahwa perjanjian perkawinan setelah kawin memiliki tujuan yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Secara spesifik, Notaris harus menguji integritas kontrak perjanjian perkawinan setelah kawin terhadap larangan hukum untuk merugikan pihak ketiga. Apabila perjanjian secara nyata dan disengaja dibuat untuk menghindari tanggung jawab utang maka perjanjian tersebut dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang cacat atau batal. Peran Notaris, dalam hal ini, adalah

preventif, yaitu menolak memformulasikan akta yang berpotensi melanggar norma kepatutan yang dijamin oleh hukum.

Subekti secara tegas menyatakan bahwa asas iktikad baik adalah salah satu sendi terpenting hukum kontrak, yang berfungsi sebagai kontrol terhadap kebebasan berkontrak dan memastikan perjanjian dilaksanakan sesuai dengan kepatutan dan keadilan. Peran Notaris adalah mengawal asas ini pembuatan akta hingga akta tersebut ditandatangani.

Dengan demikian, implementasi Notaris di bawah lensa Teori Perjanjian Subekti, bukan sekadar proses administrasi formal akta otentik. Sebaliknya, hal tersebut adalah proses penegakan integritas substantif perjanjian yang menjamin bahwa kebebasan suami-istri untuk mengatur harta tidak mengorbankan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum yang sah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 secara fundamental mengubah rezim hukum harta perkawinan di Indonesia dengan menghapus pembatasan waktu pembuatan perjanjian. Norma baru ini memberikan hak konstitusional kepada suami-istri untuk membuat atau mengubah perjanjian perkawinan, termasuk pemisahan harta, selama ikatan perkawinan berlangsung, yang memiliki implikasi hukum. Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang disepakati dan dibuat secara otentik sah mengubah status harta dari harta bersama (Pasal 35 UU Perkawinan) menjadi harta terpisah. Perubahan ini secara hukum meniadakan konsekuensi pencampuran harta yang telah terbentuk sebelumnya.
2. Fleksibilitas perjanjian perkawinan meniadakan konsekuensi pencampuran harta yang telah terbentuk, sekaligus memisahkan tanggung jawab utang dan piutang individu suami-istri. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 secara eksplisit mensyaratkan bahwa perubahan atau pencabutan perjanjian perkawinan dilarang menimbulkan kerugian terhadap kepentingan hukum pihak ketiga yang tersangkut. Apabila perjanjian perkawinan tidak dicatatkan, maka perjanjian tersebut hanya mengikat suami dan istri yang membuatnya. Artinya, di mata pihak ketiga yang beritikad

baik, harta yang diperoleh selama perkawinan tetap dianggap sebagai harta bersama dan dapat dijadikan jaminan pelunasan utang.

3. Meskipun terdapat perubahan signifikan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, peran Notaris dalam konteks pengesahan perjanjian perkawinan tidak serta merta menyamai wewenang yang dimiliki oleh pegawai pencatat perkawinan. Pasca putusan tersebut, notaris tetap menjalankan kewenangan esensialnya, yaitu membuat akta otentik perjanjian perkawinan. Akta otentik ini berfungsi sebagai dokumen prasyarat mutlak yang wajib dilampirkan untuk proses pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Kementerian Agama Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 dan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.2/5876/DUKCAPIL.

B. Saran

1. Kepada pasangan suami dan istri yang berniat melakukan perjanjian perkawinan hendaknya mutlak didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini bukan sekedar formalitas, melainkan pondasi moral dan hukum perjanjian. Melakukan diskusi sebelum penyusunan perjanjian, dengan merincikan seluruh aset yang dimiliki masing masing pihak dan utang yang telah ada. Penting untuk dilakukan agar dapat mengetahui secara jelas mengenai pembagian harta.

2. Diperlukan adanya integrasi sistem data elektronik antara instansi pencatatan perkawinan dengan instansi terkait hak kebendaan dan lembaga keuangan. Integrasi ini akan memudahkan pihak ketiga memverifikasi status harta pasangan, yang pada akhirnya meningkatkan keamanan transaksi perdata.
3. Notaris dihimbau untuk mengoptimalkan fungsi penyuluhan hukum kepada klien, tidak hanya menjelaskan isi perjanjian tetapi juga menekankan pentingnya dan konsekuensi pencatatan akta pada otoritas yang berwenang. Hal ini bertujuan untuk melindungi klien dari potensi kerugian akibat tidak terpenuhinya syarat publikasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ahmad, dkk. 2024. *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ali, Zainuddin. 2021. *Meotode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amin, Siti Nur Azizah Ma'ruf. 2023. *Buku Ajar Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Asnawi, M. Natsir. 2020. *Hukum harta Bersama*. Jakarta: Kencana.
- Badrulzaman, Mariam Darus. Dkk. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Jakarta, Citra Aditya Bakti.
- Budiono, Herlien. 2010. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya.
- _____. 2013. *Teknik Dasar Pembuatan Akta Notaris*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. 2012. *Hukum Kekayaan Menurut Sistematika KUHPerdara dan Perkembangannya*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Cahyani, Tutik Dwi. 2020. *Hukum Perkawinan*. Cet. 1. Malang: UMM Press.
- Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif. 2004. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Cetakan Kedua. Jakarta: Badan Penerbit fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Djulaeka dan Devi Rahayu. 2019. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- H.S, Salim. 2010. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2010. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*. Bandung: CV. Mandar Maju..

- Hadjon, Philipus M. 1987. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Halim, Al. 2020. *Prinsip- Prinsip Hukum Kenotariatan*. Yogyakarta: UII Press.
- Hasan, Djuhaendah. 1988. *Hukum Keluarga setelah Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 (Menuju Ke Hukum Keluarga Nasional)*. Bandung: CV. Armico.
- Ja'far, Kumedi. 2021. *Hukum Perkawinan Islam Di Indoensia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Lubis, M. Solly. 2010. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Manulang, Fernando M. 2007. *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan. Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*. Jakarta: Buku Kompas.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 1986. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta, Liberti.
- Miru, Ahmadi dan Sakka Pati. 2011. *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 1990. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataran University Press.
- Notodisoerjo, R. Soegondo. 1982. *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta: Rajawali.
- Nugroho, Sigit Spto dkk. 2020. *Metodologi Riset Hukum*. Sukoharjo: Oase Pustaka.
- Nugroho, Susan Adi. 2018. *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia group.
- Prawirohamidjojo, Soetojo. 1984. *Marthalena Pohan, Hukum Perikatan*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.

- Prawirohamidjoyo, Soetojo & Marthalena Pohan. 2002. *Hukum Orang dan Keluarga*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Prodjodikoro, Wirdjono. 2000. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 2002. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing.
- Radjo, Martias Gelar Iman. 1982. *Penjelasan Istilah- Istilah Hukum Belanda Indonesia*. Jakarta: Ghalia.
- Raharjo, Satjipto. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahman Bakri A. dan Ahmad Sukardja. 1981. *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*. Jakarta: Hidakarya Agung.
- Ramlan, dkk. 2023. *Metode Penelitian Hukum Dalam Pembuatan Karya Ilmiah*. Medan: UMSUPress.
- Safrida. 2025. *Peran Hukum dan Iktikad Baik*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Sari, Anita Dahlan, dkk. 2023. *Dasar- Dasar Metodologi Penelitian*. Jayapura: CV. Angkasa Pelangi.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pers.
- Soimin, Soedgaryo. 2004. *Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Edisi Revisi, Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subawa, Made dkk. 2024. *Kapita Selekta dan Filsafat Ilmu Hukum Kenotariatan Kontemporer Indonesia*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Subekti dan Muhammad Syaifuddin. 2012. *Hukum Kontrak*. Bandung: Mandar Maju.
- Subekti. 1987. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, Cetakan 10.
- _____. 2002. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasal.
- Tobing, G.H.S. Lumban. 1983. *Persatuan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.

Wicaksono, Frans Satriyo. 2008. *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*. Jakarta: Visimedia.

Wiludjeng, Henny. 2020. *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*, Cet. 1. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

B. KARYA ILMIAH

Brata, Dasak Laksmi Ni Ketut Sari Adnyani, dkk. 2018. “Kajian Normatif Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015”. *Dalam Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Ganesha*. Vol. 1 No.3. hlm. 220.

Charissa, Amanda. 2022. “Peran Notaris Terkait Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 Serta Pentingnya Pencatatan Perjanjian Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga (Analisa Putusan No. 59/Pdt.G/2018/PN Bgr)”. *Dalam Jurnal Indonesian Jurnalny*. Vol.4 No. 13. hlm. 139.

Dwiputra, Abel Edgar Anugrah. 2023. “Perjanjian Kawin Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015”. *Dalam Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*. Vol. 11 No. 1. hlm. 84.

Evi Djuniarti. 2017. “Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kuh Perdata”. *Dalam Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Vol. 17 No.4. hlm. 446.

Hanman, Nauval Raja Akhmad Budi Cahyono. 2024. “Pencatatan Perjanjian Perkawinan dalam Perkawinan Campuran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015, Perlukah Pengesahan Dari Pengadilan?”. *Dalam Unes Law Review*. Vol. 7 No. 1. hlm 651-652.

Lestari, Nanda Ayu 2024. Tesis. “Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Pemisahan Harta Bersama Setelah Dilaksanakan Perkawinan”. Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Jakarta.

Mayasari, Agus Purnomo dan Lutfiana Dwi. 2019. Penelitian Mahkamah Konstitusi dan Fakultas Syariah IAIN Dipenogoro, “*Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*”

Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin".
(Fakultas Syariah IAIN Diponegoro, Diponegoro).

- Novera, A, Turatmiyah, S. dan Yahanan, A. 2019. "Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XII/2015".
Dalam Jurnal Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 16 No. 1. hlm. 66.
- Pradana, Kevin Eka Endah Hatati. 2024. "Peran Notaris dalam Pembuatan dan Pengesahan Perjanjian Kawin Beserta Batasan Tanggungjawab Notaris atas Akta Perjanjian Tersebut". *Dalam Jurnal Swara Justisia*. Vol. 8 No.1. hlm. 90-92
- Prasetyawan, Fhauzi.. 2018. "Peran Notaris Terkait Penegasan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2025", *Dalam Justitia Jurnal Hukum*, (Vol. 2 No. 1.), hlm. 92.
- Prasetyo, Stevanus Bhakti. 2023. "Ambiguitas Amanat Konstitusi Mengesahkan Perjanjian Kwin Oleh Notaris dan Pegawai Pencatatan Perkawinan".
Dalam jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Vol. 11. No.1. hlm. 236.
- Prihandini, Yudiana Dewi. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak ketiga atas perjanjian Perkawinan Yang di Buat Setelah Perkawinan" . *Dalam Jurnal Lex Renaissance*. Vol. 4 No. 2. hlm. 363-364.
- Puniman, Ach. 2018. "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974". *Dalam jurnal Yustitia: Fakultas Hukum Universitas Madura*.Vol. 19. No.1. hlm. 89.
- Putra, Moh. Reza Dedi Dyah Ochtorina Susanti, dan Moh. Ali. 2021. "Prinsip Kepastian Hukum Bagi Pihak Ketiga Atas Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan". *Dalam Jurnal Rechtsens*. Vol. 10 No. 2. hlm 127
- Rahmatika, Wisda Rauyani Efa dan Akhmad Khisni. 2017. "Analisis Yuridis Atas Perjanjian Perkawinan di Tinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Implikasi Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015.
Dalam Jurnal Akta. Vol. 4 No. 3. hlm 326.
- Remaja, Nyoman Gede. 2014. "Makna Hukum dan Kepastian". *Dalam Jurnal Hukum*. Vol.1 No. 2. hlm. 2.

- Setyorini, Hening Hapsari. 2023. "Perjanjian Perkawinan: Sebuah Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi 69/PUU-XII/2015". *Dalam Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol. 53 No. 2. hlm 293
- Sinaga, Desimawati. 2020. "Implikasi Yuridis Terkait Peran Notaris Dalam Pengesahan Perjanjian Perkawinan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015". *Dalam Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. Vol. 6 No.2. hlm. 108
- Sopiyah, Muhammad. 2023. "Analisis Perjanjian Perkawinan dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia". *Dalam Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*. Vol. 6 No.2.hlm 176.
- Sutikno, Gusti Muhammad Faruq Abdul Hakim. 2018. "Perkawinan Bagi Para Pihak (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta)" *dalam Jurnal Privat Law*. Vol. 6 No. 2. hlm. 220.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan Peraturan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi
Hukum Islam

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Surat Edaran Kementerian Agama Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017

Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.2/5876/DUKCAPIL

D. INTERNET

Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H., "Fungsi, Isi Materi, dan Bentuk-Bentuk Perjanjian Kawin," *Hukumonline.com*, 17 Mei 2023, tersedia pada

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-perjanjian-kawin-lt5d10395b1ff28>, diakses pada tanggal 6 November 2025.

Rizaty, Monavia Ayu “Sebanyak 48,46% Penduduk Indonesia Sudah Menikah pada 2022. DataIndonesia.id,” DataIndonesia.id, 29 Maret 2023, tersedia pada <https://dataindonesia.id/varia/detail/sebanyak-48-penduduk-indonesia-sudah-menikah-pada-2022>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2025

Untar Fakultas Hukum, “Hans Kelsen dan revolusi dalam Pemikiran Hukum Abad ke-20” Nectar Website, 14 Mei 2025, tersedia pada <https://fh.untar.ac.id/2025/05/14/hans-kelsen-dan-revolusi-dalam-pemikiran-hukum-abad-ke-20/>, diakses pada tanggal 21 November 2025.